



P U T U S A N

No. 1187 K/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JASWANI NARESH MOHANDAS** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 4 Juli 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nirwana Asri Blok A No. 18 RT.
001/013, Kelurahan Papanggo,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific ;
Termohon Kasasi/Terdakwa pernah di tahan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2008 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 23 September 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 9 November 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2008 sampai dengan tanggal 9 Desember 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Januari 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan tanggal 1 Maret 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

DAKWAAN:

KESATU:

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Robbin bin Salim Langgara dan Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil (berkas perkara terpisah) serta Stephen Gerharld Mockler (WNA Amerika Serikat, belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli bertempat di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific Jalan MT. Haryono Jakarta Pusat atau ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (1) (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Bambang Sapto Nugroho ;

Berawal ketika Stephen Gerharld Mockler menginap di Hotel Sari Pan Pacific sejak tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan 22 Juli 2008 dan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 Terdakwa bersama dengan Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil menuju Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific guna menemui Stephen Gerharld Mockler, Terdakwa melihat Stephen Gerharld Mockler sedang bersama Robbin bin Salim Langgara. Bahwa keberadaan Robbin bin Salim Langgara dan Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil, serta Terdakwa bertemu dengan Stephen Gerharld Mockler di Hotel Sari Pan Pacific adalah untuk memberikan bantuan kepada Stephen Gerharld Mockler dalam melakukan rencana pembunuhan dan pembuangan mayat. Atas bantuan membuang mayat, Robbin Bin Salim Langgara dijanjikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Stephen Gerharld Mockler, Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dijanjikan oleh Stephen Gerharld Mockler melalui Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa sendiri dijanjikan akan dikirimkan uang oleh Stephen Gerharld Mockler ;

Kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa memanggil Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil untuk mengambil 1 (satu) tas koper berukuran besar berwarna hitam merk Travel Time yang telah dipersiapkan sebelumnya milik Stephen Gerharld Mockler di Lobby Hotel Sari Pan Pacific untuk dipindahkan dan dimasukkan kedalam mobil Jazz milik Terdakwa. Sekira jam 21.00 WIB Terdakwa melihat korban Bambang Sapto Nugroho (sebelumnya mengenalkan diri bernama Irawan) sedang duduk bersama Stephen Gerharld Mockler di Hotel Sari Pan Pacific kemudian Terdakwa menghampirinya dan memperkenalkan diri, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa mengajak koban Bambang Sapto Nugroho dan Stephen Gerharld Mockler untuk pindah ke VIP Room Karaoke Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific dengan ditemani 3 (tiga) wanita yang

Hal. 2 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipesan Terdakwa. Selanjutnya mereka melakukan minum-minuman keras sambil karaokean. Sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menyuruh Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil untuk mengambil koper yang ada didalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa yang telah diparkir di halaman Pit Stop. Kemudian Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil membuka pintu mobil Honda Jazz dan mengeluarkan 1 (satu) buah koper ukuran besar berwarna hitam merk Travel Time dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa tas koper tersebut masuk kedalam kamar VIP Pit Stop melalui pintu penghubung kaca atau pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop ;

Pada saat berada didalam kamar VIP Pit Stop, Terdakwa bersama dengan saksi Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil dan saksi Robbin bin Salim Langgara sedang melihat korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan mabuk dan terlungkup di sofa, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki korban dan Stephen Gerhard Mockler mengangkat tubuh korban secara bersamaan untuk dimasukkan kedalam tas koper warna hitam berukuran besar, setelah korban masuk kedalam tas, Terdakwa menutup tas dengan cara menarik resleting yang telah berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup dan Stephen Gerhard Mockler sambil menekan tutup tas koper tersebut ;

Selanjutnya Stephen Gerhard Mockler membawa koper yang berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dengan cara ditarik ke parkiran mobil Peugeot milik korban melalui pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop (pintu kaca penghubung langsung ke tempat parkir) yang telah dipersiapkan/ dibuka oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Raden Dadang bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara serta Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Stephen Gerhard Mockler membuka pintu bagasi mobil Peugeot 206 warna silver milik korban. Terdakwa, Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil dan Stephen Gerhard Mockler mengeluarkan benda-benda yang terdapat di mobil korban serta memindahkannya ke mobil Jazz warna silver milik Terdakwa. Kemudian Stephen Gerhard Mockler mengangkat tas koper warna hitam berukuran besar tersebut dibantu Robbin bin Salim Langgara untuk dimasukkan kedalam mobil Peugeot 206 warna silver milik korban ;

Setelah korban telah masuk kedalam bagasi mobil Peugeot 206 warna silver maka sekira jam 02.30 WIB Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil sebagai supir Peugeot 206 warna silver bersama-sama dengan Robbin bin Salim Langgara yang duduk disamping dan Stephen Gerhard Mockler yang duduk di

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang membawa tas koper berukuran besar berwarna hitam berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho menuju Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas saran dari Terdakwa. Didalam perjalanan korban sempat meminta tolong dengan menyebut "Help...Help...Scot". Setibanya di Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Robbin bin Salim Langgara turun bersama dengan Stephen Gerharld Mockler dan mengeluarkan tas berukuran besar sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian Stephen Gerharld Mockler membuang tas koper berisi korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup kedalam Danau Sunter Jakarta Utara, sedangkan Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil mengawasi keadaan sekitar ;

Raden Dadang bin Muhamad Fadil bersama Robbin bin Salim Langgara dan Stephen Gerharld Mockler membawa mobil Peugeot 206 warna silver ke Gambir Jakarta Pusat dan meninggalkannya di parkiran, selanjutnya Raden Dadang bin Muhamad Fadil menemani Stephen Gerharld Mockler ke Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan diantar oleh Sulaeman, setelah itu Raden Dadang bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan Terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Stephen Gerharld Mockler Kamis tanggal 24 Juli 2008, dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Raden Dadang bin Muhamad Fadil atas keberhasilan membuang mayat ;

Akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Raden Dadang bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara (berkas perkara terpisah) serta Stephen Gerharld Mockler (DPO) mengakibatkan meninggalnya saksi korban Bambang Sapto Nugroho dalam koper berukuran besar berwarna hitam merk Travel Time di Danau Sunter Jaya, Jakarta Utara ;

Berdasarkan Visum et Repertum dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 1001/SK.II/07/2-2008 tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat dengan kesimpulan bahwa matinya orang ini akibat masuknya air kedalam paru, kekerasan tumpul pada kepala dan leher sisi kanan secara tersendiri tidak menimbulkan kematian ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 4 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Robbin bin Salim Langgara dan Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil (berkas perkara terpisah) serta Stephen Gerharld Mockler (WNA Amerika Serikat, belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli bertempat di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific Jalan MT. Haryono Jakarta Pusat atau ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (1) (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja membantu kejahatan yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Bambang Sapto Nugroho, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Stephen Gerharld Mockler menginap di Hotel Sari Pan Pacific sejak tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan 22 Juli 2008 dan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 Terdakwa bersama dengan Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil menuju Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific guna menemui Stephen Gerharld Mockler dan Terdakwa melihat Stephen Gerharld Mockler sedang bersama Robbin bin Salim Langgara. Bahwa keberadaan Robbin bin Salim Langgara dan Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil, serta Terdakwa bertemu dengan Stephen Gerharld Mockler di Hotel Sari Pan Pacific adalah untuk memberikan bantuan kepada Stephen Gerharld Mockler dalam melakukan rencana pembunuhan dan pembuangan mayat. Atas bantuan membuang mayat, Robbin Bin Salim Langgara dijanjikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Stephen Gerharld Mockler, Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dijanjikan oleh Stephen Gerharld Mockler melalui Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa sendiri dijanjikan akan dikirimkan uang oleh Stephen Gerharld Mockler ;

Kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa memanggil Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil untuk mengambil 1 (satu) tas koper berukuran besar berwarna hitam merk Travel Time yang telah dipersiapkan sebelumnya milik Stephen Gerharld Mockler di Lobby Hotel Sari Pan Pacific untuk dipindahkan dan dimasukkan kedalam mobil Jazz milik Terdakwa. Sekira jam 21.00 WIB Terdakwa melihat korban Bambang Sapto Nugroho (sebelumnya mengenalkan diri bernama Irawan) sedang duduk bersama Stephen Gerharld Mockler di Hotel Sari Pan Pacific kemudian Terdakwa menghampirinya dan memperkenalkan diri, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa mengajak korban Bambang

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Nugroho dan Stephen Gerhard Mockler untuk pindah ke VIP Room Karaoke Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific dengan ditemani 3 (tiga) wanita yang sudah dipesan Terdakwa. Selanjutnya mereka melakukan minum-minuman keras sambil karaokean. Sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menyuruh Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil untuk mengambil koper yang ada didalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa yang telah diparkir di halaman Pit Stop. Kemudian Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil membuka pintu mobil Honda Jazz dan mengeluarkan 1 (satu) buah koper ukuran besar berwarna hitam merk Travel Time dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa tas koper tersebut masuk kedalam kamar VIP Pit Stop melalui pintu penghubung kaca atau pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop ;

Pada saat berada didalam kamar VIP Pit Stop, Terdakwa bersama dengan saksi Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil dan saksi Robbin bin Salim Langgara sedang melihat korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan mabuk dan terlungkup di sofa, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki korban dan Stephen Gerhard Mockler mengangkat tubuh korban secara bersamaan untuk dimasukkan kedalam tas koper warna hitam berukuran besar, setelah korban masuk kedalam tas, Terdakwa menutup tas dengan cara menarik resleting yang telah berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup dan Stephen Gerhard Mockler sambil menekan tutup tas koper tersebut ;

Selanjutnya Stephen Gerhard Mockler membawa koper yang berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dengan cara ditarik ke parkiran mobil Peugeot milik korban melalui pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop (pintu kaca penghubung langsung ke tempat parkir) yang telah dipersiapkan/ dibuka oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Raden Dadang bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara serta Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Stephen Gerhard Mockler membuka pintu bagasi mobil Peugeot 206 warna silver milik korban. Terdakwa, Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil dan Stephen Gerhard Mockler mengeluarkan benda-benda yang terdapat di mobil Peugeot milik korban serta memindahkannya ke mobil Jazz warna silver milik Terdakwa. Kemudian Stephen Gerhard Mockler mengangkat tas koper warna hitam berukuran besar tersebut dibantu Robbin bin Salim Langgara untuk dimasukkan kedalam mobil Peugeot 206 warna silver milik korban ;

Setelah korban telah masuk kedalam bagasi mobil Peugeot 206 warna silver maka sekira jam 02.30 WIB Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil sebagai

Hal. 6 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir Peugeot 206 warna silver bersama-sama dengan Robbin bin Salim Langgara yang duduk disamping dan Stephen Gerharld Mockler yang duduk di belakang membawa tas koper berukuran besar berwarna hitam berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho menuju Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas saran dari Terdakwa. Didalam perjalanan korban sempat meminta tolong dengan menyebut "Help...Help...Scot". Setibanya di Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Robbin bin Salim Langgara turun bersama dengan Stephen Gerharld Mockler dan mengeluarkan tas berukuran besar sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian Stephen Gerharld Mockler membuang tas koper berisi korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup kedalam Danau Sunter Jakarta Utara, sedangkan Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil mengawasi keadaan sekitar ;
Raden Dadang bin Muhamad Fadil bersama Robbin bin Salim Langgara dan Stephen Gerharld Mockler membawa mobil Peugeot 206 warna silver ke Gambir Jakarta Pusat dan meninggalkannya di parkiran, selanjutnya Raden Dadang bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara menemani Stephen Gerharld Mockler ke Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan diantar oleh Sulaeman, setelah itu Raden Dadang bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan Terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Stephen Gerharld Mockler Kamis tanggal 24 Juli 2008, dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Raden Dadang bin Muhamad Fadil atas keberhasilan membuang mayat ;
Akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Raden Dadang bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara (berkas perkara terpisah) serta Stephen Gerharld Mockler (DPO) mengakibatkan meninggalnya saksi korban Bambang Sapto Nugroho dalam koper berukuran besar berwarna hitam merk Travel Time di Danau Sunter Jaya, Jakarta Utara ;
Berdasarkan Visum et Repertum dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 1001/SK.II/07/2-2008 tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat dengan kesimpulan bahwa matinya orang ini akibat masuknya air kedalam paru, kekerasan tumpul pada kepala dan leher sisi kanan secara tersendiri tidak menimbulkan kematian ;

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Robbin bin Salim Langgara dan Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil (berkas perkara terpisah) serta Stephen Gerharld Mockler (WNA Amerika Serikat, belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli bertempat di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific Jalan MT. Haryono Jakarta Pusat atau ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (1) (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Bambang Sapto Nugroho, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika Stephen Gerharld Mockler menginap di Hotel Sari Pan Pacific sejak tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan 22 Juli 2008 dan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 Terdakwa bersama dengan Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil menuju Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific guna menemui Stephen Gerharld Mockler dan Terdakwa melihat Stephen Gerharld Mockler sedang bersama Robbin bin Salim Langgara. Bahwa keberadaan Robbin bin Salim Langgara dan Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil, serta Terdakwa bertemu dengan Stephen Gerharld Mockler di Hotel Sari Pan Pacific adalah untuk memberikan bantuan kepada Stephen Gerharld Mockler dalam melakukan rencana pembunuhan dan pembuangan mayat. Atas bantuan membuang mayat, Robbin Bin Salim Langgara dijanjikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Stephen Gerharld Mockler, Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dijanjikan oleh Stephen Gerharld Mockler, Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dijanjikan oleh Stephen Gerharld Mockler melalui Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa sendiri dijanjikan akan dikirimkan uang oleh Stephen Gerharld Mockler ;

Kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa memanggil Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil untuk mengambil 1 (satu) tas koper berukuran besar berwarna hitam merk Travel Time yang telah dipersiapkan sebelumnya milik Stephen Gerharld Mockler di Lobby Hotel Sari Pan Pacific untuk dipindahkan dan dimasukkan kedalam mobil Jazz milik Terdakwa. Sekira jam 21.00 WIB

Hal. 8 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat korban Bambang Sapto Nugroho (sebelumnya mengenalkan diri bernama Irawan) sedang duduk bersama Stephen Gerhard Mockler di Hotel Sari Pan Pacific kemudian Terdakwa menghampirinya dan memperkenalkan diri, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa mengajak korban Bambang Sapto Nugroho dan Stephen Gerhard Mockler untuk pindah ke VIP Room Karaoke Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific dengan ditemani 3 (tiga) wanita yang sudah dipesan Terdakwa. Selanjutnya mereka melakukan minum-minuman keras sambil karaokean. Sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menyuruh Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil untuk mengambil koper yang ada didalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa yang telah diparkir di halaman Pit Stop. Kemudian Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil membuka pintu mobil Honda Jazz dan mengeluarkan 1 (satu) buah koper ukuran besar berwarna hitam merk Travel Time dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa tas koper tersebut masuk kedalam kamar VIP Pit Stop melalui pintu penghubung kaca atau pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop ;

Pada saat berada didalam kamar VIP Pit Stop, Terdakwa bersama dengan saksi Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil dan saksi Robbin bin Salim Langgara sedang melihat korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan mabuk dan terlungkup di sofa, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki korban dan Stephen Gerhard Mockler mengangkat tubuh korban secara bersamaan untuk dimasukkan kedalam tas koper warna hitam berukuran besar, setelah korban masuk kedalam tas, Terdakwa menutup tas dengan cara menarik resleting yang telah berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup dan Stephen Gerhard Mockler sambil menekan tutup tas koper tersebut ;

Selanjutnya Stephen Gerhard Mockler membawa koper yang berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dengan cara ditarik ke parkiran mobil Peugeot milik korban melalui pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop (pintu kaca penghubung langsung ke tempat parkir) yang telah dipersiapkan/ dibuka oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Raden Dadang bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara serta Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Stephen Gerhard Mockler membuka pintu bagasi mobil Peugeot 206 warna silver milik korban. Terdakwa, Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil dan Stephen Gerhard Mockler mengeluarkan benda-benda yang terdapat di mobil Peugeot milik korban serta memindahkannya ke mobil Jazz warna silver milik Terdakwa. Kemudian Stephen Gerhard Mockler mengangkat tas koper warna

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berukuran besar tersebut dibantu Robbin bin Salim Langgara untuk dimasukkan kedalam mobil Peugeot 206 warna silver milik korban ;

Setelah korban telah masuk kedalam bagasi mobil Peugeot 206 warna silver maka sekira jam 02.30 WIB Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil sebagai supir Peugeot 206 warna silver bersama-sama dengan Robbin bin Salim Langgara yang duduk disamping dan Stephen Gerharld Mockler yang duduk di belakang membawa tas koper berukuran besar berwarna hitam berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho menuju Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas saran dari Terdakwa. Didalam perjalanan korban sempat meminta tolong dengan menyebut "Help...Help...Scot". Setibanya di Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Robbin bin Salim Langgara turun bersama dengan Stephen Gerharld Mockler dan mengeluarkan tas berukuran besar sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian Stephen Gerharld Mockler membuang tas koper berisi korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup kedalam Danau Sunter Jakarta Utara, sedangkan Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil mengawasi keadaan sekitar ;

Raden Dadang bin Muhamad Fadil bersama Robbin bin Salim Langgara dan Stephen Gerharld Mockler membawa mobil Peugeot 206 warna silver ke Gambir Jakarta Pusat dan meninggalkannya di parkir, selanjutnya Raden Dadang bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara menemani Stephen Gerharld Mockler ke Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan diantar oleh Sulaeman, setelah itu Raden Dadang bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan Terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Stephen Gerharld Mockler Kamis tanggal 24 Juli 2008, dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Raden Dadang bin Muhamad Fadil atas keberhasilan membuang mayat ;

Akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dan bertindak sendiri-sendiri dengan Raden Dadang bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara (berkas perkara terpisah) serta Stephen Gerharld Mockler (DPO) mengakibatkan meninggalnya saksi korban Bambang Sapto Nugroho dalam koper berukuran besar berwarna hitam merk Travel Time di Danau Sunter Jaya, Jakarta Utara ;

Berdasarkan Visum et Repertum dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 1001/SK.II/07/2-2008 tanggal 3 September 2008 yang

Hal. 10 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat dengan kesimpulan bahwa matinya orang ini akibat masuknya air kedalam paru, kekerasan tumpul pada kepala dan leher sisi kanan secara tersendiri tidak menimbulkan kematian ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembantuan Pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain) sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Ketiga pasal 338 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Peugeot type 206 warna silver dengan No. Pol : B-8796-D berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) bendel berkas, dikembalikan pada ahli waris korban Bambang Sapto Nugroho ;
 - 1 (satu) buah koper ukuran besar warna hitam dengan merk Travel Time, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model 1208 type RH-105 dengan IMEI 3110 C dengan IMEI 354862023913432 warna hitam berikut dusnya, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model 1325 type RH-104 dengan IMEI 03716244955 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 2130/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut tanggal 25 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, Kedua atau Ketiga ;

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak) ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan dibacakan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Peugeot type 206 warna silver dengan No. Pol: B-8796-D berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) bendel berkas, dikembalikan kepada ahli waris almarhum Bambang Sapto Nugroho ;
 - 1 (satu) buah koper ukuran besar warna hitam dengan merk Travel Time, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model 1208 type RH-105 dengan IMEI 359847/557590/6 warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 3110 C dengan IMEI 354862023913432 warna hitam berikut dusnya, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model 1325 type RH-104 dengan IMEI 03716244955 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2130/Akta.Pid/2008/PN.JKT.UT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret

Hal. 12 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan suatu peraturan Perundang-undangan dengan salah menafsirkan ketentuan pasal 338 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP dimana didalam pertimbangannya Hakim menganggap bahwa unsur telah salah mengartikan dengan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja memberi kesempatan ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan tetapi Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang telah memenuhi unsur-unsur sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum didalam Tuntutan Penuntut Umum ;

Adapun menurut Penuntut Umum unsur tindak pidana pembantuan pembunuhan didalam pasal 338 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum didalam Tuntutan Penuntut Umum yaitu :

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang merupakan dakwaan alternatif, mengingat bentuk dakwaan alternatif maka penuntut umum membuktikan dakwaan alternatif ketiga pasal 338 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;
4. Dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu :

Uraian Unsur :

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan ‘unsur barang siapa’ dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal

Hal. 14 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



ini erat kaitannya dengan surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Jaswani Nares Mohandas sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja ;

Sebelum masuk pada uraian fakta perbuatan, terlebih dahulu kami kemukakan dulu tentang landasan teori dari unsur dengan sengaja. Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut pasal ini, segera dapat dilihat bahwa kata "opzettelijk" atau "dengan sengaja" itu terletak di depan unsur yang lainnya, hal ini berarti bahwa pelaku :

- Telah "willens" atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah "watens" atau mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain ;
- Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa dan ;
- Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain ;

Karena didalam doktrin kita mengenai tiga bentuk opzet yaitu :

- Opzet als oogmerk (kesengajaan sebagai tujuan) ;
Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan tersebut memang merupakan "tujuan" dari pelaku. Agar dibedakan antara "maksud" (oogmerk) dengan motif ;
- Opzet bij zekerheids-bewustzijn (kesengajaan dengan tujuan pasti atau yang merupakan keharusan) ;

Bentuk opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Opzet bij mogelijkheden-bewustzijn (opzet dengan kesadaran akan kemungkinan) ;

Opzet ini juga disebut opzet dengan syarat (Voordardelijk opzet) atau disebut juga dolus eventualis. Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Terhadap akibat lain mana bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya ;

Bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana dengan sengaja (Opzet) dapat timbul dalam beberapa bentuk (vide Satosid Kartanegara, Hukum Pidana halaman 257-260) ;

Bahwa berdasarkan pendapat Van Hammel mengenai Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori) kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan untuk merumuskan WET ;

Bahwa menurut Prof. Moelyatno, SH dalam teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang suatu itu (Prof. Moelyatno, SH, Asas Hukum Pidana, halaman 171-173, Rineka Cipta) ;

- Adanya unsur kesengajaan bermula adanya permasalahan antara Mr. Scoot Saura dengan korban Bambang Sapto di perusahaan Garmen PT. Natural Selaras. Pada saat Mr. Scoot Saura sebagai pemilik atau pemegang saham sekaligus manager, dan korban Bambang Sapto Nugroho sebagai Direktur PT. Natural Selaras. Lalu Mr. Scoot Saura memecat korban Bambang Sapto Nugroho dan digantikan oleh sdri. Sita Elisabeth. Kemudian Mr. Scoot Saura datang bersama teman-temannya mengambil mesin jahit miliknya, akhirnya Mr. Scoot Saura dilaporkan oleh Bambang Sapto Nugroho ke Polsek Balaraja Tangerang dan Mr. Scoot Saura, dkk menjalani hukuman di Tangerang. Setelah Mr. Scoot Saura menjalani hukuman maka Mr. Scoot Saura pulang ke Amerika Serikat. Selanjutnya datang Mr. Stephen Gerharld Mockler untuk bekerja ke PT. Kutabits Wear atas perintah Mr. Scoot Saura sebagai buyer, akhirnya muncul dendam Mr. Scoot Saura dan Mr. Stephen Gerharld Mockler pada korban Bambang Sapto Nugroho ;
- Saat Stephen Gerharld Mockler menginap di Hotel Sari Pan Pacific sejak tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan 22 Juli 2008 atas nama Terdakwa dan

Hal. 16 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 22 Juli 20058 Terdakwa bersama dengan Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil menuju Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific guna menemui Stephen Gerharld Mockler, Terdakwa melihat Stephen Gerharld Mockler sedang bersama Robbin bin Salim Langgara. Bahwa keberadaan Robbin bin Salim Langgara dan Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil, serta Terdakwa bertemu dengan Stephen Gerharld Mockler di Hotel Sari Pan Pacific adalah untuk memberikan bantuan kepada Stephen Gerharld Mockler dalam melakukan rencana pembunuhan dan pembuangan mayat ;

- Atas bantuan membuang mayat, Robbin bin Salim Langgara dijanjikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Stephen Gerharld Mockler, Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil dijanjikan oleh Stephen Gerharld Mockler melalui Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa sendiri dijanjikan akan dikirimkan uang oleh Stephen Gerharld Mockler. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific. Terdakwa secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Robbin bin Salim Langgara dan Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil (berkas perkara terpisah) serta Stephen Gerharld Mockler (WNA Amerika Serikat belum tertangkap) menghilangkan nyawa korban Bambang Sapto Nugroho, lalu pada tanggal 24 Juli 2008 Mr. Scoot Saura menelepon Desi agar Desi menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut pada Terdakwa dengan alasan untuk biaya bill layanan karaoke Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu di Hotel Sari Pan Pacific Terdakwa menerima Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya dibagi-bagi yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Raden Dadang Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa ;

Berdasarkan dengan teori kesengajaan insaf kepastian atau pengetahuan tersebut tampak jelas peranan Stephen Gerharld Mockler bertujuan menghilangkan nyawa korban Bambang Sapto Nugroho dengan cara memasukkan korban Bambang Sapto Nugroho yang dalam keadaan mabuk kedalam koper yang tertutup dan koper tersebut dibuang oleh Stephen Gerharld Mockler dan Robbin bin Salim Langgara serta Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil kedalam Danau Sunter Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan dibuangnya korban Bambang Sapto Nugroho ke Danau Sunter Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dalam keadaan sebuah koper tersebut Stephen Gerharld Mockler

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan korban Bambang Spto Nugroho meninggal dunia berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 1001/SK.II/07/2-2008 tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani dr. Wibisana Widiatmaka, SpF ;

Bahwa untuk memperlancar tujuannya tersebut Stephen Gerhard Mockler meminta bantuan Terdakwa untuk menggunakan kesempatan dan sarana dimana Terdakwa meminjam kunci kepada General Manager Hotel Sari Pan Pacific serta fasilitas room Chigar karaoke tersebut yang ada pintu rahasia dimana pintu tersebut setelah dibuka akan langsung terhubung ke parkiran luar tanpa melalui Lobby Hotel sehingga memperlancar Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil berperan untuk mengambil koper yang ada didalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa yang telah diparkir di halaman Pit Stop. Kemudian Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil membuka pintu mobil Honda Jazz dan mengeluarkan 1 (satu) buah koper ukuran besar warna hitam merk Travel Time dan menyerahkannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa tas koper tersebut masuk kedalam kamar VIP Pit Stop melalui pintu penghubung kaca atau pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop, saat berada didalam kamar VIP Pit Stop, korban Bambang Spto Nugroho dalam keadaan mabuk dan terlungkup di sofa, selanjutnya Stephen Gerhard Mockler mengangkat tubuh korban secara bersamaan untuk dimasukkan kedalam tas koper warna hitam berukuran besar, setelah korban masuk kedalam tas yang telah berisi tubuh korban Bambang Spto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup maka Stephen Gerhard Mockler sambil menekan tutup tas koper tersebut. Selanjutnya Stephen Gerhard Mockler membawa koper yang berisi tubuh korban Bambang Spto Nugroho dengan cara ditarik ke parkiran mobil Peugeot milik korban melalui pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop (pintu kaca penghubung langsung ke tempat parkir) yang telah dipersiapkan/dibuka oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara serta Terdakwa ;

Setelah itu Stephen Gerhard Mockler membuka pintu bagasi mobil Peugeot 206 warna silver milik korban Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil, dan Stephen Gerhard Mockler mengeluarkan benda-benda yang terdapat di mobil Peugeot milik korban. Kemudian Stephen Gerhard Mockler mengangkat tas koper warna hitam berukuran besar tersebut dibantu Robbin bin Salim Langgara

Hal. 18 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimasukkan kedalam mobil Peugeot 206 warna silver milik korban. Setelah korban telah masuk kedalam bagasi mobil Peugeot 206 warna silver maka sekira jam 02.30 WIB Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil sebagai supir Peugeot 206 warna silver bersama-sama dengan Robbin bin Salim Langgara yang duduk disamping dan Stephen Gerhard Mockler yang duduk dibelakang membawa tas koper berukuran besar berwarna hitam berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho menuju Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya. Akibat perbuatan Terdakwa, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara (berkas perkara terpisah) serta Stephen Gerhard Mockler (DPO) mengakibatkan meninggalnya saksi korban Bambang Sapto Nugroho dalam koper berukuran besar berwarna hitam merk Travel Time di Danau Sunter Jaya Jakarta Utara. Berdasarkan Visum et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 1001/SK.II/07/2-2008 tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani dr. Wibisana Widiatmaka, SpF telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat dengan kesimpulan bahwa matinya orang ini akibat masuknya air kedalam paru, kekerasan tumpul pada kepala dan leher sisi kanan secara tersendiri tidak menimbulkan kematian ;

Ajaran berdasarkan alat yang dianggap tempat kejahatan dilakukan adalah tempat dimana alat yang digunakan melakukan kejahatan itu menimbulkan akibat. Mengenai ajaran berdasarkan alat tersebut dihubungkan dengan teori tersebut maka tas koper berukuran besar berwarna hitam berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho adalah sebagai alat yang bekerja yang mengakibatkan Bambang Sapto Nugroho meninggal didalamnya, selanjutnya Stephen Gerhard Mockler membawa koper tersebut menuju Danau Sunter Selatan untuk membuangnya, diikuti oleh Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara sehingga berdasarkan Teori alat maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan Terdakwa ;

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melakukan pembuktian dengan bukti berantai “kettingbewijs” yang didasarkan ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHP . Yang dimaksud bukti berantai “kettingbewijs” adalah keterangan saksi untuk setiap perbuatan Terdakwa, dikuatkan atau bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain untuk masing-masing setiap perbuatan yang berdiri sendiri tetapi perbuatan-perbuatan itu sama sifatnya ;

Berdasarkan fakta-fakta dipesidangan dari kesaksian Junaedi Nasir, Jemmy Roesli, Akbar Sharif, Mamie Maryam, Maria Magdalena binti Antonius, Sri Lestari, Prila Erlalena, Saepul, Eeng bin Sadi, Lucy Hermawati Andreas, Tanti Husnia Muchlis al. Vira, Sulaeman bin Kurdi, Elisabeth Hutubessy al. Tia, Desi Ariani, Yunimas binti Mustafa Kamal. Robbin bin Salim Langgara, Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil dan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa diperoleh bukti berantai “kettingbewijs” yaitu sebagai berikut :

Saksi Junaedi Nasir, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Manager Marketing Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat ;
- Benar di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific ada pembunuhan waktunya seingat saksi adalah sekitar bulan Juli 2008 yang menjadi korban pembunuhan bernama Bambang Sapto Nugroho ;
- Benar saksi sering melihat Stephen di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific dalam 1 (satu) bulan kurang lebih datang sebanyak 14 (empat belas) hari, dan setiap datang selalu disambut oleh Terdakwa ;
- Benar pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 Stephen datang duluan ke Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific sekitar jam 21.30 WIB dan korban Bambang Sapto Nugroho datang kurang lebih jam 11.30 WIB lalu bertemu di lounge room karaoke bersama cewek disana ada saksi Robbin bin Salim Langgara di lounge ;

Saksi Jemmy Roesli, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai General Manager di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific, dan saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai rekan kerja selaku bawahan saksi selaku Manager Marketing Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific yang tugasnya adalah untuk promosi keluar ;
- Benar di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific ada pembunuhan waktunya seingat saksi adalah sekitar bulan Juli 2008 yang menjadi korban pembunuhan bernama Bambang Sapto Nugroho ;

Hal. 20 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum terjadi peristiwa pembunuhan tersebut Terdakwa pernah menghubungi saksi sekitar jam 15.00 WIB untuk meminjam kunci untuk membuka pintu rahasia yang ada dalam room Chigar karaoke dengan alasan karena Terdakwa ada tamu penting ;
- Benar dalam room Chigar karaoke tersebut ada pintu rahasia dimana pintu tersebut setelah dibuka akan ada lorong rahasia yang langsung terhubung ke parkir luar ;
- Benar Terdakwa mengambil kunci di kantor Pit Stop sekitar jam 18.30 WIB ;
- Bahwa benar kunci pintu rahasia yang ada di room Chigar karaoke tersebut tidak bisa digunakan oleh orang lain dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh menggunakan, itupun setelah ada persetujuan dari General Manager Hotel ;
- Benar pada hari Rabu dan Kamis setelah terjadi peristiwa pembunuhan Terdakwa datang ke Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific agak terlambat ;

Saksi Ali Akbar Sharif, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah selaku atasan saksi yang menjabat sebagai Manager Marketing ;
- Benar di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific ada room Chigar ;
- Benar saksi membersihkan ruang Chigar sekitar jam 03.00 WIB dan yang menyuruh adalah Manager saksi ;
- Benar saksi membersihkan muntahan di lantai kamar room Chigar, tissue dan puntung rokok ;
- Benar selain di lantai ada muntahan minuman di sofa dan dari muntahan tersebut ada aroma alkohol ;

Saksi Sri Lestari, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi bekerja di PT. Kuta Beach Wear di bagian administrasi dan kasir ;
- Benar Stephen adalah seorang warga negara Amerika di PT. Kuta Beach Wear sebagai konsultan lepas di bidang pergudangan ;
- Benar Stephen adalah seorang warga negara Amerika ;
- Benar saksi kenal dengan korban Bambang Sapto Nugroho karena ia adalah mantan bos saksi saat saksi bekerja di PT. Natural Selaras ;
- Benar saksi kenal dengan Scoot sebagai pembeli utama (main buyer) ;
- Benar sepengetahuan saksi pernah ada kebakaran di PT. Natural Selaras ;

Saksi Prila Erlalena, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi bekerja di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific sebagai kepala kasir ;
- Benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah selaku Manager Marketing di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific ;

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi pernah terima uang dari Terdakwa untuk membayar sewa room Chigar karena Terdakwa membayar pada hari Jumat dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas pemakaian room Chigar pada hari Selasa malam ;

Saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy dan Tanti Husnia Muchlis al. Vira serta Elisabeth Hutubessy al. Tia menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy dan Tanti Husnia Muchlis al. Vira serta Elisabeth Hutubessy al. Tia bekerja di Zen karaoke dan lounge di Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat ;
- Benar saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy dan Tanti Husnia Muchlis al. Vira serta Elisabeth Hutubessy al. Tia pernah main ke Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific di Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat pada bulan Juli 2008 ;
- Benar saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy dan Tanti Husnia Muchlis al. Vira serta Elisabeth Hutubessy al. Tia pernah main ke Pit Stop pada malam hari, karena sebelumnya Naresh datang ke Zen karaoke dan lounge untuk mencari cewek buat menemani tamu pada malam hari itu dan saksi bertemu dengan Naresh dan yang ditunjuk adalah saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy sendiri bersama dengan Tia dan Vira ;
- Benar saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy berangkat dari Zen Karaoke & Lounge menuju ke Pit Stop jam 20.00 WIB dengan naik mobil Tia dan sesampai di Pit Stop jam 21.00 WIB ;
- Benar selanjutnya saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy ditemui oleh Naresh dan mengatakan untuk menunggu tamu sambil duduk-duduk di lounge ;
- Benar kira-kira jam 23.00 WIB tamu datang yang saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy lihat adalah bule dan lrawan dan selanjutnya duduk-duduk di lounge sambil minum-minuman keras semacam Chivas, Black Label ;
- Benar selanjutnya berlima yaitu saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy bersama bule, lrawan, Tia dan Vira pindah ke room chigar karaoke untuk menyanyi ;
- Benar posisi duduk di sofa dalam ruangan chigar secara berurutan adalah saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy korban lrawan, Vira, Tia dan bule ;
- Benar sesudah masuk kedalam room chigar saksi lihat ruangan dan menanyakan kok ada korden, dan Naresh mengatakan bahwa itu adalah pintu rahasia untuk pejabat ;

Hal. 22 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy yang menemani korban bersama Vira sedangkan Tia menemani bule ;
- Benar didalam room karaoke masih melanjutkan minum-minuman keras, namun tidak seperti biasanya karena minuman tidak ada dalam ruangan karaoke, minuman yang nyiapkan adalah orang luar ;
- Benar Naresh sering keluar masuk room karaoke sambil menawarkan minuman ;
- Benar saksi mengobrol dengan korban lawan pertama-tama menanyakan identitas masing-masing setelah itu korban lawan sempat mengatakan bahwa dia mau dieksekusi dan dia juga mengatakan bahwa apabila ada apa-apa dengan dia saksi disuruh menghubungi anaknya sambil memberikan nomor telepon anaknya ;
- Benar sekira jam 00.30 WIB saksi bersama Tia dan Vira pulang dari Pit Stop, dan saat pulang kondisi bule mukanya kelihatan merah dan korban kondisi bisa saja ;
- Benar yang membayar saksi untuk menemani tamu adalah Naresh ;
- Benar foto mayat yang ada dalam berkas perkara adalah orang yang saksi temani di room karaoke ;

Saksi Sulaeman bin Kurdi, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi bekerja di PT. Kuta Beach Wear sebagai supir pribadi Stephen sebagai Manager gudang di PT. Kuta Beach Wear ;
- Benar pada awal Juli 2008 di sms oleh Stephen untuk mencari tempat menjual koper-koper besar dan saksi memberitahukan kepada Stephen tempatnya di ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat, dan saat itu juga saksi menjemput Stephen di tempat tinggalnya Citra Grand Cibubur lalu pergi bersama temannya bernama Razul membeli koper besar ;
- Benar koper besar merek Travel Time warna hitam ukuran besar tersebut menurut pengakuan Stephen untuk pakaian-pakaian Razul yang akan digunakan untuk pergi ke Filipina, lalu koper tersebut dibawa ke rumah Stephen di Citra Grand Cibubur ;
- Benar pada tanggal 8 Juli 2008 koper besar tersebut dan koper lain sebanyak 5 koper dibawa ke Hotel Sari Pan Pacific ;
- Benar tanggal 11 Juli 2008 saksi mengantar Stephen dan Razul ke bandara, dan sebelum berangkat Stephen berpesan bahwa pada tanggal 13 Juli 2008 akan kembali ke Indonesia dan minta untuk dijemput ;
- Benar pada saat berangkat ke Filipina koper besar yang dibeli di ITC Cempaka Mas tidak dibawa dan hanya membawa 3 koper kecil saja ;

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada tanggal 13 Juli 2008 sekitar jam 00.00 WIB Stephen tiba di Indonesia bersama Terdakwa lalu Stephen dan Terdakwa meminta untuk diantar ke Hotel Sari Pan Pacific, kemudian Stephen dan Terdakwa masuk kedalam hotel dan kira-kira 10 menit mereka berdua kembali ke mobil dan saksi diperintahkan pergi ke rumah Terdakwa untuk mengantar Terdakwa bersama Stephen ;
- Benar pada tanggal 22 Juli 2008 sekitar jam 12.30 WIB saksi di sms Stephen untuk datang ke Hotel Sari Pan Passific, sekitar jam 20.00 WIB saksi sms Stephen kalau sudah sampai Hotel dan Stephen membalas untuk istirahat di mobil dan akan mengabari selanjutnya ;
- Benar Stephen sms kepada saksi agar jangan kemana-mana karena ia sedang bersama Sapto ;
- Benar sekitar jam 22.000 WIB kaca mobil saksi diketok oleh Terdakwa dan memerintahkan mengambil tas di lobby hotel, selanjutnya saksi menuju loby hotel untuk mengambil tas bersama Terdakwa lalu setelah mengambil tas saksi bersama Terdakwa kembali ke parkiran dan menuju loby Pit Stop dan saksi disuruh Terdakwa untuk memarkir mobil paling ujung Pit Stop ;
- Benar sekitar 02.00 WIB saksi disuruh petugas valet parkir untuk mengambil tas yang berisikan laptop milik Stephen ;
- Benar setelah saksi menaruh tas saksi melihat Stephen, Robbin dan Dadang berdiri diteras depan Pit Stop dan saksi ditawarkan minuman oleh Robbin ;
- Benar saat saksi tidur didalam mobil sekitar jam 04.00 WIB kaca mobil saksi diketok oleh Dadang dan ia mengatakan untuk menjemput Stephen dan Robbin didepan Pizza Hut seberang Sarinah ;
- Benar selanjutnya saksi bersama Dadang menjemput Stephen dan Robbin dan memerintahkan untuk mengantar ke bandara dan waktu itu Stephen membawa koper kecil, tas besar, tas selempang ;
- Benar setelah sampai di bandara saksi berhenti di terminal 2 pintu F, setelah Stephen turun dari mobil dan menuju kedalam selanjutnya saksi bersama Robbin dan Dadang pulang dan Robbin turun di Semanggi sedangkan Dadang turun di Bendungan Jago ;

Saksi Yunimas, yang keterangan di BAP dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar sdr. Bambang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 sekira jam 17.30 WIB di Jaya Sarinah dimana saksi bersama adiknya Desi, kemudian sdr. Musli sopir PT. Kutabits Wear

Hal. 24 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saksi melalui dan menjelaskan bahwa saksi dicari pihak polisi karena telah meninggalnya Bambang dari PT. Natural Selaras ;

- Bahwa pemilik PT. Kutabits Wear adalah Mr. Scoot Saura adalah warga negara Amerika yang bisnisnya dibidang garmen pakaian renang, sdr. Desi Ariani menjabat sebagai Direktur PT. Kutabits Wear selama dua tahun ;
- Bahwa Mr. Stephen adalah warga negara Amerika Serikat merupakan karyawan PT. Kutabits Wear dan saksi sebagai Komisaris PT. Kutabits Wear ;
- Bahwa sebelum terjadi pembunuhan tersebut pernah terjadi kesalahpahaman antara korban Bambang dengan Mr. Scoot, pada tahun 2006 korban Bambang menjabat Direktur PT. Natural Selaras sedangkan Mr. Scoot mempunyai saham di PT tersebut. Selanjutnya jabatan Bambang diganti oleh sdr. Elizabeth Sita yang juga pacar Mr. Scoot, dimana yang memutuskan pemindahan jabatan tersebut adalah Mr. Scoot. Setelah Mr. Scoot menyuruh kawan-kawannya melakukan pembakaran atas pabrik PT. Natural Selaras sehingga atas kejadian tersebut Mr. Scoot menjalani hukuman penjara di daerah Tangerang dimana pelapor atas kejadian tersebut adalah Bambang. Setelah kejadian tersebut Bambang menjadi Direktur PT. Natural Selaras sedangkan Mr. Scoot menjadi pimpinan di PT. Kutabits Wear di Cilengsih ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 sekira jam 14.00 WIB sdr. Desi menghubungi saksi melalui telepon untuk pergi ke Manggarai untuk mengambil tiket pesawat. Sekira pukul 15.30 WIB saksi dan Desi pergi menuju Sarinah Jaya untuk menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana didalam amplop tersebut ada tulisan to Mr. Narresh PitSopt. Setelah itu saksi pergi seorang diri ke Hotel Sari Pan Pacific yang berjarak sekitar 100 meter. Selanjutnya saksi memberikan amplop yang berisi uang pada bagian konsinyur. Selanjutnya orang tersebut bertanya "untuk siapa amplop ini", saya katakan untuk Mr. Narresh, lalu orang tersebut menerima amplop tersebut ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Mr. Narresh tersebut berasal dari PT. Kutabits Wear dengan pimpinan Mr. Scoot Saura atas permintaan Mr. Stephen Gerharld Mockler ;

Saksi Desi Ariani, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Stephen Gerharld Mockler meminjam ruangan dan handphone berada di Amerika Serikat untuk sms Mr. Stephen tersebut pada tanggal 18 Juli 2008 sekira jam 20.00 WIB yang isi sms tersebut adalah intinya Mr. Stephen meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2008 saksi bertemu saksi Sulaiman untuk memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas permintaan dari Mr. Stephen Gerharld Mockler ;
- Bahwa Mr. Scoot berpesan agar memberikan uang tersebut pada Stephen dan atas permintaan Stephen uang terserah pada Sulaiman sopirnya ;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut pernah terjadi kesalahpahaman antara korban Bambang dengan Mr. Scoot, pada tahun 2006 korban Bambang menjabat Direktur PT. Natural Selaras sedangkan Mr. Scoot mempunyai saham di PT tersebut. Selanjutnya jabatan Bambang diganti oleh sdri. Elizabeth Sita yang juga pacar Mr. Scoot, dimana yang memutuskan pemindahan jabatan tersebut adalah Mr. Scoot. Setelah itu Mr. Scoot menyuruh kawan-kawannya melakukan pembakaran atas pabrik PT. Natural Selaras sehingga atas kejadian tersebut Mr. Scoot menjalani hukuman penjara di daerah Tangerang dimana pelapor atas kejadian tersebut adalah Bambang. Setelah kejadian tersebut Bambang menjadi Direktur PT. Natural Selaras sedangkan Mr. Scoot menjadi pimpinan di PT. Kutabits Wear di Cilengsih ;
- Bahwa Mr. Stephen adalah warga negara Amerika Serikat yang dikirim oleh Mr. Scoot Saura untuk bekerja di PT. Kutabits Wear sebagai Wear House Manager dengan gaji, dan fasilitas berupa rumah, mobil dinas, sopir disediakan oleh PT. Kutabits Wear ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 sekira jam 14.00 WIB sdri. Desi menghubungi saksi melalui telepon untuk pergi ke Manggarai untuk mengambil tiket pesawat. Sekira pukul 15.30 WIB saksi dan sdr. Yunimas pergi menuju Sarinah Jaya untuk menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana didalam amplop tersebut ada tulisan to Mr. Naresh Pit Stop. Lalu saksi menyuruh Yunimas untuk pergi seorang diri ke Hotel Sari Pan Pacific yang berjarak sekitar 100 meter. Selanjutnya saksi memberikan amplop yang berisi uang pada bagian konsinyur. Selanjutnya orang tersebut bertanya "untuk siapa amplop ini", saya katakan untuk Mr. Narresh, lalu orang tersebut menerima amplop tersebut ;

Hal. 26 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Mr. Naresh tersebut berasal dari PT. Kutabits Wear dengan pimpinan Mr. Scoot Saura atas permintaan Mr. Stephen Gerharld Mockler ;

Saksi Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut mengangkat koper kosong yang disiapkan dan akan digunakan untuk memasukkan korban sebelum dibuang dari lobby VIP Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific dan ikut mengantar dengan mengemudikan mobil Peugeot membuang korban ke Danau Sunter saat itu korban sudah berada didalam koper ;
- Bahwa saksi diberitahu Terdakwa bahwa ada kerjaan membuang mayat di Danau Sunter Tanjung Priok ;
- Bahwa rencana tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2009 di Pit Stop Bar di Hotel Sari Pan Pacific dan dalam rencana tersebut ada Stephen Gerharld Mockler dan sdr. Robbin yang ada dibelakang sdr Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas ;
- Benar saksi menunggu kegiatan pembuangan mayat didepan Pit Stop tepatnya diparkiran mobil kira-kira jam 16.00 WIB s/d 02.00 WIB tapi disela-sela saksi disuruh Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas untuk mengambil koper dan koper tersebut diambil dari Lobby Hotel Sari Pan Pacific, selanjutnya koper tersebut saksi bahwa turun ke mobil Honda Jazz milik Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas yang telah saksi parkir didepan room VIP Pit Stop dan koper tersebut dimasukkan kedalam bagasi mobil Honda Jazz ;
- Bahwa sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil koper yang ada didalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa yang telah diparkir di halaman Pit Stop. Kemudian Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil membuka pintu mobil Honda Jazz dan mengeluarkan 1 (satu) buah koper ukuran besar berwarna hitam merek Travel Time dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa tas koper tersebut masuk kedalam kamar VIP Pit Stop melalui pintu penghubung kaca atau pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop ;
- Bahwa sekira jam 01.30 WIB saksi dan Robin disuruh Terdakwa untuk masuk kedalam Room VIP Pit Stop ;
- Bahwa saat berada didalam kamar VIP Pit Stop, Terdakwa bersama dengan saksi Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan saksi Robbin Bin

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Langgara sedang melihat korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan mabuk dan terlungkup di sofa, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki korban dan Stephen Gerharld Mockler mengangkat tubuh korban secara bersamaan untuk dimasukkan kedalam tas koper warna hitam berukuran besar, setelah korban masuk kedalam tas, Terdakwa menutup tas dengan cara menarik resleting yang telah berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup dan Stephen Gerharld Mockler sambil menekan tutup tas koper tersebut ;

- Selanjutnya Stephen Gerharld Mockler membawa tas koper yang berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dengan cara ditarik ke parkir mobil Peugeot milik korban melalui pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop (pintu kaca penghubung langsung ke tempat parkir) yang telah dipersiapkan/dibuka oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robbin Bin Salim Langgara serta Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Stephen Gerharld Mockler membuka pintu bagasi mobil Peugeot 206 warna silver milik korban. Terdakwa Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil, dan Stephen Gerharld Mockler mengeluarkan benda-benda yang terdapat di mobil Peugeot milik korban serta memindahkannya ke mobil Honda Jazz warna silver milik Terdakwa. Kemudian Stephen Gerharld Mockler mengangkat tas koper warna hitam berukuran besar tersebut dibantu Robbin Bin Salim Langgara untuk dimasukkan kedalam mobil Peugeot 206 warna silver milik korban ;
- Setelah korban telah masuk kedalam bagasi mobil Peugeot 206 warna silver maka sekira jam 02.30 WIB Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil sebagai supir Peugeot 206 warna silver bersama-sama dengan Robbin Bin Salim Langgara yang duduk disamping dan Stephen Gerharld Mockler yang duduk dibelakang membawa tas koper berukuran besar berwarna hitam berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho menuju Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atas saran dari Terdakwa. Didalam perjalanan korban sempat meminta tolong dengan menyebut "Help....Help....Scot". Setibanya di Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Robbin Bin Salim Langgara turun bersama dengan Stephen Gerharld Mockler dan mengeluarkan tas koper berukuran besar tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian Stephen Gerharld Mockler membuang tas koper berisi korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup kedalam

Hal. 28 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Sunter Jakarta Utara, sedangkan Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil mengawasi keadaan sekitar ;

- Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil bersama Robbin Bin Salim Langgara dan Stephen Gerharld Mockler membawa mobil Peugeot 206 warna silver ke Gambir Jakarta Pusat dan meninggalkannya di parkir, selanjutnya Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robbin Bin Salim Langgara menemani Stephen Gerharld Mockler ke bandara Internasional Sukarno Hatta dengan diantar oleh Sulaeman, setelah itu Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robbin Bin Salim Langgara kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan Terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Stephen Gerharld Mockler Kamis tanggal 24 Juli 2008, dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi atas keberhasilan membuang mayat ;

Saksi Robbin Bin Salim Langgara, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Stephen selaku bos saksi yang bekerja di PT. Kuta Beach Wear di kamar Hotel Sari Pan Pacific ;
- Benar awalnya saksi disuruh oleh Stephen untuk mengambil daging babi di rumahnya di Citra Grand Cibubur untuk dibawa ke Hotel Sari Pan Pacific, setelah sampai di hotel saksi disuruh nunggu oleh Stephen karena ia mau ke Manila dan minta tolong saksi untuk membawain barang-barang ;
- Benar kurang lebih jam 15.00 WIB saksi melihat Terdakwa masuk ke kamar Stephen dan Stephen pesan minuman Jack Daniel ;
- Benar Terdakwa berada didalam kamar Stephen kurang lebih selama 30 menit dan Stephen dengan Terdakwa mengobrol menggunakan Bahasa Inggris ;
- Benar selanjutnya Stephen keluar dari kamar hotel lalu menuju lantai 12 warnet untuk print sample baju renang bersama saksi sampai jam 17.30 WIB ;
- Benar Stephen memerintahkan saksi untuk merapikan barang-barang dia dan saksi melihat tas besar warna hitam berada didalam kamar hotel tepatnya didepan kamar mandi ;
- Benar setelah selesai merapikan barang-barang selanjutnya barang-barang Stephen dibawa ke lobby hotel kira-kira setelah sholat maghrib ;
- Benar setelah itu Stephen pesan kepada saksi untuk menunggu tas di loby karena ia mau temui teman bisnisnya di Plaza Indonesia ;

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kira-kira jam 21.00 WIB Stephen kembali ke hotel dengan naik mobil Peugeot 206 bersama teman laki-laki ;
- Benar selanjutnya Stephen dan teman laki-laki lalu masuk ke Pit Stop ;
- Benar jam 22.30 WIB Stephen menawarkan minuman dan saksi hanya ingin minum orange jus dan sprite ;
- Benar jam 23.00 WIB saksi ditemui oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi untuk ikut masuk ke Pit Stop ;
- Benar selanjutnya saksi ikut masuk kedalam Pit Stop dan saksi melihat Stephen dan sekitar 10 menit saksi keluar lagi dari Pit Stop ;
- Benar selanjutnya kurang lebih jam 02.00 WIB saksi dipanggil lalu masuk ke ruangan karaoke dan disitu saksi melihat ada Stephen dan teman laki-laki serta Raden Dadang ;
- Benar Stephen meminta tolong kepada saksi untuk memasukkan orang kedalam tas besar ;
- Benar saksi melihat yang memasukkan orang kedalam tas koper besar adalah Stephen dengan cara dibopong ;
- Benar saat saksi masuk kedalam ruang karaoke saksi sudah melihat bahwa tas besar tersebut sudah ada didalam ruang karaoke tersebut ;
- Benar setelah orang dimasukkan lalu ditekan oleh Raden Dadang lalu resleting ditutup oleh Stephen dan selanjutnya digeret keluar lewat pintu kaca yang sebelumnya tertutup korden (Pit Stop) yang berada dibelakang sofa dan pintu tersebut langsung ke tempat parkir mobil Peugeot 206 ;
- Benar kemudian Stephen membuka pintu mobil kemudian saksi membantu memegang sound system mobil kemudian koper dimasukkan oleh Stephen dan Raden Dadang kedalam mobil Peugeot 206 ;
- Benar selanjutnya saksi masuk kedalam mobil dengan duduk didepan disamping Raden Dadang selaku sopir dan Stephen duduk di belakang ;
- Benar dalam perjalanan Stephen selalu telepon-teleponan dengan siapa saksi tidak tahu karena selalu menggunakan Bahasa Inggris ;
- Benar sesampai di Danau Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara, Stephen bilang kepada Raden Dadang menghentikan mobil ;
- Benar setelah mobil berhenti Stephen turun dari mobil lalu membuka pintu mobil lalu mengeluarkan tas, saat menarik tas Stephen sempat terjatuh lalu tas ditarik kemudian dilempar ke danau ;
- Benar selama menjadi sopir pribadi Stephen, saksi berlama-lama dengan Stephen di kamar hotel baru itu saja dan sebelumnya saksi belum pernah ;
- Benar selama memasukkan tas ke mobil saksi tidak melihat Terdakwa ;

Hal. 30 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang memasukkan orang kedalam koper adalah Stephen dengan dibantu Raden Dadang ;
- Benar sewaktu didalam ruang karaoke saksi melihat muntahan didepan sofa dari mulut korban ;
- Benar setelah membuang mayat lalu Stephen minta diantar ke stasiun, lalu diantar ke stasiun Gambir dan Stephen menyuruh meninggalkan mobil lalu naik taksi menuju ke Sarinah, kemudian Raden Dadang memanggil saksi Sulaeman di parkir hotel ;
- Benar yang mengeluarkan tas koper besar dari dalam kamar hotel adalah petugas hotel ;
- Benar saksi melihat tas berada didepan kamar mandi kamar hotel jam 11.00 WIB dan sekitar jam 18.00 WIB tas diambil oleh pelayan hotel ;
- Benar Stephen pernah sms kepada saksi bahwa ia akan kasih uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk bayar angsuran motor saksi ;
- Benar saat saksi menunggu antara jam 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB saksi pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa ;

Saksi Saepul, dan saksi Eeng bin Sadi, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi Saepul, saksi Eeng bin Sadi dipanggil dalam persidangan karena saksi menemukan koper hitam ;
- Benar yang menemukan pertama kali koper hitam adalah Casno dan Eeng pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 sekira jam 15.30 WIB di Danau Sunter Selatan tepatnya disamping gedung olah raga air koarmabar Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Benar saksi Saepul, saksi Eeng bin Sadi mengetahui penemuan koper hitam tersebut karena Casno memberitahu saksi bahwa ada koper hitam yang terapung didanau yang secara kebetulan dekat tempat dagang saksi ;
- Benar koper hitam tersebut terapung di tengah danau, kemudian oleh Casno dikail dibawa ke pinggir danau ;
- Bahwa benar setelah dibuka koper hitam tersebut berisi mayat laki-laki dengan posisi meringkuk dalam koper dalam keadaan utuh ;
- Benar setelah diketahui bahwa dalam koper hitam berisi mayat selanjutnya Casno langsung melapor ke Pos Polisi Danau Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Saksi menerangkan bahwa foto mayat laki-laki yang ada dalam berkas perkara adalah mayat laki-laki yang diketemukan di Danau Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara ;

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mamie Maryam, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi adalah isteri korban Bambang Sapto Nugroho yang menikah pada tahun 1986 ;
- Benar korban Bambang Sapto Nugroho meninggal pada tahun 23 Juli 2008, saksi sudah merasa karena sudah sehari tidak pulang-pulang dan saksi melihat berita di televisi ada ditemukan mayat dalam koper di Danau Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Benar saksi melihat mayat korban di RSCM Jakarta dan saksi yakin kalau itu suami korban setelah melihat ada bekas luka di tangan kiri korban ;
- Benar menurut Visum et Repertum yang dibaca oleh saksi bahwa korban meninggal dunia karena ada gelembung udara di paru-paru korban ;
- Benar korban adalah pengusaha di bidang garmen dan mempunyai hubungan dengan teman bisnis ;
- Benar kurang lebih pada bulan Juni 2008 korban pernah bilang pada saksi bahwa akan bertemu dengan Stephen selaku buyer ;
- Benar pada tanggal 22 Juli 2008 korban pergi dari rumah untuk bekerja dan selanjutnya pada sore harinya telepon kepada saksi akan bertemu dengan Stephen di Grand Hyatt ;

Saksi Maria Magdalena binti Antonius, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi tahu perkara ini setelah suami saksi yaitu Robbin cerita malam itu mendapat sms dari Stephen untuk membawa daging babi dan barang-barang ke hotel ;
- Benar suami saksi selanjutnya pergi dengan naik taksi ke hotel dan selanjutnya setelah suami saksi sampai di hotel mengirim sms kepada saksi ;
- Benar besok paginya saksi bertemu dengan Robbin saat pulang ke rumah dan saksi melihat muka Robbin kelihatan pucat dan setelah ditanya ia menjawab habis melihat Stephen memasukkan orang kedalam koper ;
- Benar Robbin mengantar Stephen pulang ke bandara naik mobil dan didalam mobil ada Sulaeman dan Raden Dadang ;
- Benar menurut cerita Robbin orang yang dimasukkan kedalam koper tersebut dibuang di Danau Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Benar Robbin pernah mendapat ancaman yang isinya "kalau banyak bicara kamu dan keluargamu akan dibunuh" ;
- Benar saksi mengetahui penemuan mayat seorang laki-laki didalam koper di Danau Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 sekitar jam 17.00 WIB dari siaran berita tv di rumah saksi ;

Hal. 32 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pemeriksaan persidangan Terdakwa memungkirkan BAP atau mencabut BAP yang dibuat Penyidik Polres Metro Jakarta Utara karena alasan Terdakwa dianiaya atau ditekan oleh Polisi Penyidik Polres Metro Jakarta Utara tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan di persidangan telah ditekan atau dianiaya oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara, maka tindakan Terdakwa tersebut tidak berdasar/tidak beralasan karena ada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 April 1957 No. 167 K.Kr/1956 dalam perkara Milangi Marga Sembiring yang berbunyi :

“Keterangan saksi yang diberikan dihadapan Magistrat Pembantu (Polisi), yang dibacakan di sidang Pengadilan Negeri adalah suatu alat pembuktian yang sah” ;

Bahwa saat penerimaan tersangka tahap ke-II di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Oktober 2008 tersebut Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukumnya, kemudian Terdakwa ke Berita Acara Penerimaan Tersangka di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (BA-15) yang isinya Terdakwa mengakui perbuatannya membantu tindak pidana pembunuhan, saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanpa adanya tekanan atau kekerasan dan Berita Acara tersebut dibaca dan ditandatangani sehingga keterangan Terdakwa tersebut secara sadar tanpa tekanan dan Berita Acara tersebut dibuat diatas sumpah jabatan ;

Putusan Reg no: 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984: “Bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan” ;

Putusan Mahkamah Agung Reg no: 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 “pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa” ;

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1967 No. 117.K.Kr/1965 yang berbunyi :

“Pengakuan-pengakuan tertuduh I dan tertuduh II dimuka Penyidik Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh” ;

Keterangan Terdakwa diluar sidang :

1. Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan ;
2. Keterangan tersebut dicatat dalam berita acara penyidikan ;
3. Serta Berita Acara Penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan Terdakwa (M.Yahya Harahap hal. 303) ;

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Terdakwa baik didalam BAP Penyidik maupun BA-15 dihadap Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu alat pembuktian yang sah yaitu Alat Bukti Petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf d KUHP, pasal 184 (1) huruf c KUHP dan pasal 188 ayat 2 KUHP sehingga memperkuat pembuktian kesalahan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum ;

Ad. 3 Unsur menghilangkan nyawa orang lain :

Seperti kita ketahui bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana material atau material delict yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang ;

Mengenai unsur menghilangkan nyawa orang lain didalam doktrin terdapat perbedaan pendapat yakni apakah untuk tindakan menghilangkan itu disyaratkan adanya suatu tindakan yang positif atautkah tindakan tersebut dapat dilakukan orang tanpa orang tersebut melakukan sesuatu perbuatan. Dengan tegas dikatakan oleh Prof. Simons bahwa orang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan tanpa ia harus melakukan sesuatu perbuatan. Dalam penjelasannya mengenai delik-delik omisi yang tidak murni secara tersirat Prof. Van Hamel juga berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan itu dapat terjadi tanpa orang harus melakukan sesuatu perbuatan. Sedangkan menurut Prof. Van Hattum, jika orang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu dan orang tersebut dengan sengaja telah melalaikannya dengan maksud agar orang lain meninggal dunia, maka ia dapat dipersalahkan telah melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP ;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari kesaksian saksi Junaedi Nasir, Jemmy Roesli, Ali Akbar Sharif, Mamie Maryam, Maria Magdalena binti Antonius, Sri Lestari, Prila Erlalena, Saepul, Eeng bin Sadi, Lucy Hermawati Andreas, Tanti Husnia Muchlis al. Vira, Sulaeman bin Kurdi, Elisabeth Hutubessy al. Tia, Desi Ariani, Yunimas binti Mustafa Kamal, Robbin bin Salim Langgara, Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil dan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa diperoleh bukti berantai “kettingbewijs” yaitu sebagai berikut :

Saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy, dan Tanti Husnia Muchlis al. Vira serta Elisabeth Hutubessy al. Tia menerangkan sebagai berikut :

Hal. 34 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy, dan Tanti Husnia Muchlis al. Vira serta Elisabeth Hutubessy al. Tia bekerja di Zen Karaoke dan Lounge di Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat ;
- Benar saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy, dan Tanti Husnia Muchlis al. Vira serta Elisabeth Hutubessy al. Tia pernah main ke Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific di Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat pada bulan Juli 2008 ;
- Benar saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy, dan Tanti Husnia Muchlis al. Vira serta Elisabeth Hutubessy al. Tia main ke Pit Stop pada malam hari, karena sebelumnya Naresh datang ke Zen Karaoke & Luonge untuk mencari cewek buat menemani tamu pada malam hari itu dan saksi bertemu dengan Naresh dan yang ditunjuk adalah saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy sendiri bersama Tia dan Vira ;
- Benar saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy berangkat ke Zen Karaoke & Luonge menuju Pit Stop jam 20.00 WIB dengan naik mobil Tia dan sesampai di Pit Stop jam 21.00 WIB ;
- Benar selanjutnya saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy ditemui oleh Naresh dan mengatakan untuk menunggu tamu sambil duduk-duduk di lounge ;
- Benar kira-kira jam 23.00 WIB tamu datang yang saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy lihat adalah bule dan Irawan dan selanjutnya duduk-duduk di lounge sambil minum-minuman keras semacam Chivas, Black Label ;
- Benar selanjutnya berlima yaitu saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy bersama bule, Irawan, Tia dan Vira pindah ke room chigar karaoke untuk menyanyi ;
- Benar posisi duduk di sofa dalam ruangan chigar serta berurutan adalah saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy, korban Irawan, Vira, Tia dan bule ;
- Benar sesudah masuk kedalam room chigar saksi lihat ruangan dan menanyakan kok ada korden, dan Naresh mengatakan bahwa itu adalah pintu rahasia untuk pejabat ;
- Benar saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy yang menemani korban bersama Vira sedangkan Tia menemani bule ;
- Benar didalam room karaoke masih melanjutkan minum-minuman keras, namun tidak seperti biasanya karena minuman tidak ada dalam ruangan karaoke, minuman yang nyiapkan adalah orang luar ;
- Benar Naresh sering keluar masuk room karaoke sambil menawarkan minuman ;

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengobrol dengan korban lawan pertama-tama menanyakan identitas masing-masing setelah itu korban lawan sempat mengatakan bahwa dia mau dieksekusi dan dia juga mengatakan bahwa apabila ada apa-apa dengan dia saksi disuruh menghubungi anaknya sambil memberikan nomor telepon anaknya ;
- Benar sekira jam 00.30 WIB saksi bersama Tia dan Vira pulang dari Pit Stop, dan saat pulang kondisi bule mukanya kelihatan merah dan korban kondisi biasa saja ;
- Benar yang membayar saksi untuk menemani tamu adalah Naresh ;
- Benar foto mayat yang ada dalam berkas perkara adalah orang yang saksi temani di room karaoke ;

Saksi Sulaeman bin Kurdi, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi bekerja di PT. Kuta Beach Wear sebagai sopir pribadi Stephen sebagai Manager gudang di PT. Kuta Beach Wear ;
- Benar pada awal Juli 2008 di sms oleh Stephen untuk mencari tempat menjual koper-koper besar dan saksi memberitahukan kepada Stephen tempatnya di ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat, dan saat itu juga saksi menjemput Stephen di tempat tinggalnya Citra Grand Cibubur lalu pergi bersama temannya bernama Razul membeli koper besar ;
- Benar koper besar merek Travel Time warna hitam berukuran besar tersebut menurut pengakuan Stephen untuk pakaian-pakaian Razul yang akan digunakan untuk pergi ke Filipina, lalu koper tersebut dibawa ke rumah Stephen di Citra Grand Cibubur ;
- Benar pada tanggal 8 Juli 2008 koper besar tersebut dan koper lain sebanyak 5 koper dibawa ke Hotel Sari Pan Pacific ;
- Benar tanggal 11 Juli 2008 saksi mengantar Stephen dan Razul ke bandara, dan sebelum berangkat Stephen berpesan bahwa pada tanggal 13 Juli 2008 akan kembali ke Indonesia dan minta untuk dijemput ;
- Benar pada saat berangkat ke Filipina koper besar yang dibeli di ITC Cempaka Mas tidak dibawa dan hanya membawa 3 koper kecil saja ;
- Benar pada tanggal 13 Juli 2008 sekitar jam 00.00 WIB Stephen tiba di Indonesia bersama Terdakwa lalu Stephen dan Terdakwa meminta untuk diantar ke Hotel Sari Pan Pacific, kemudian Stephen dan Terdakwa masuk kedalam hotel dan kira-kira 10 menit mereka berdua kembali ke mobil dan saksi diperintahkan pergi ke rumah Terdakwa untuk mengantar Terdakwa bersama Stephen ;

Hal. 36 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada tanggal 22 Juli 2008 sekitar jam 12.30 WIB saksi d isms Stephen untuk datang ke Hotel Sari Pan Pacific, sekitar jam 20.00 WIB saksi sms Stephen kalau sudah sampai hotel ;
- Benar Stephen sms kepada saksi agar jangan kemana-mana karena ia sedang bersama Sapto ;
- Benar sekitar jam 22.00 WIB kaca mobil saksi diketok oleh Terdakwa dan memerintahkan mengambil tas di lobby hotel, selanjutnya saksi menuju lobby hotel untuk mengambil tas bersama Terdakwa lalu setelah mengambil tas saksi bersama Terdakwa kembali ke parkiran dan menuju loby Pit Stop dan saksi disuruh Terdakwa untuk memarkir mobil paling ujung Pit Stop ;
- Benar sekitar jam 02.00 WIB saksi disuruh petugas valet parker untuk mengambil tas yang berisikan laptop milik Stephen ;
- Benar setelah saksi menaruh tas saksi melihat Stephen, Robbin dan Dadang berdiri di teras depan Pit Stop dan saksi ditawari minuman oleh Robbin ;
- Benar saat saksi tidur didalam mobil sekitar jam 04.00 WIB kaca mobil saksi diketok oleh Dadang dan ia mengatakan untuk menjemput Stephen dan Robbin didepan Pizza Hut seberang Sarinah ;
- Benar selanjutnya saksi bersama Dadang menjemput Stephen dan Robbin dan memerintahkan untuk mengantar ke bandara dan waktu itu Stephen membawa koper kecil, tas besar, tas selempang ;
- Benar setelah sampai di bandara saksi berhenti di terminal 2 pintu F, setelah Stephen turun dari mobil dan menuju kedalam selanjutnya saksi bersama Robbin dan Dadang pulang dan Robbin turun di Semanggi sedangkan Dadang turun di Bendungan Jago ;

Saksi Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut mengangkat koper kosong yang disiapkan dan akan digunakan untuk memasukkan korban sebelum dibuang dari lobby VIP Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific dan ikut mengantar dengan mengemudikan mobil Peugeot membuang korban ke Danau Sunter saat itu korban sudah berada didalam koper ;
- Bahwa saksi diberitahu Terdakwa bahwa ada kerjaan membuang mayat di Danau Sunter Tanjung Priok ;
- Bahwa rencana tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2009 di Pit Stop Bar di Hotel Sari Pan Pacific dan dalam rencana tersebut ada

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Stephen Gerharld Mockler dan sdr. Robbin yang ada dibelakang sdr. Terdakwa Jaswani Naresh Mohands ;

- Bahwa saksi menunggu kegiatan pembuangan mayat didepan Pit Stop tepatnya diparkirkan mobil kira-kira jam 16.00 WIB s/d 02.00 WIB tapi disela-sela saksi disuruh Terdakwa Jaswani Naresh Mohands untuk mengambil koper dan koper tersebut diambil dari lobby Hotel Sari Pan Pacific, selanjutnya koper tersebut saksi bawa turun ke mobil Honda Jazz milik Terdakwa Jaswani Naresh Mohands yang telah saksi parker didepan Room VIP Pit Stop dan koper tersebut dimasuk kedalam bagasi mobil Honda Jazz ;
- Bahwa sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil koper yang ada didalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa yang telah diparkir di halaman Pit Stop. Kemudian Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil membuka pintu mobil Honda Jazz dan mengeluarkan 1 (satu) buah koper ukuran besar berwarna hitam merk Travel Time dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa tas koper tersebut masuk kedalam kamar VIP Pit Stop melalui pintu penghubung kaca atau pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop ;
- Bahwa sekira jam 01.30 WIB saksi dan Robin disuruh Terdakwa untuk masuk kedalam Rum VIP Pit Stop ;
- Bahwa saat berada didalam kamar VIP Pit Stop, Terdakwa bersama dengan saksi Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan saksi Robin Bin Salim Langgara sedang melihat korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan mabuk dan terlungkup di sofa, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki korban dan Stephen Gerharld Mockler mengangkat tubuh korban secara bersamaan untuk dimasukkan kedalam tas koper warna hitam berukuran besar, setelah korban masuk kedalam tas, Terdakwa menutup tas dengan cara menarik resleting yang telah berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup dan Stephen Gerharld Mockler sambil menekan tutup tas koper tersebut ;
- Selanjutnya Stephen Gerharld Mockler membawa tas koper yang berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dengan cara ditarik ke parikiran mobil Peugeot milik korban melalui pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop (pintu kaca penghubung langsung ke tempat parkir) yang telah dipersiapkan/dibuka oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robbin Bin Salim Langgara serta Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Stephen Gerharld Mockler membuka pintu bagasi mobil Peugeot 206 warna silver milik korban. Terdakwa, Raden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil, dan Stephen Gerharld Mockler mengeluarkan benda-benda yang terdapat di mobil Peugeot milik korban serta memindahkannya ke mobil Honda Jazz warna silver milik Terdakwa. Kemudian Stephen Gerharld Mockler mengangkat tas koper warna hitam berukuran besar tersebut dibantu Robbin Bin Salim Langgara untuk dimasukkan ke dalam mobil Peugeot 206 warna silver milik korban ;

- Setelah korban telah masuk kedalam bagasi mobil Peugeot 206 warna silver maka sekira jam 02.30 WIB Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil sebagai supir mobil Peugeot 206 warna silver bersama-sama dengan Robbin Bin Salim Langgara yang duduk disamping dan Stephen Gerharld Mockler yang duduk dibelakang membawa tas koper berukuran besar berwarna hitam berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho menuju Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atas saran dari Terdakwa. Didalam perjalanan korban sempat meminta tolong dengan menyebut "Help...Help..Scot". Setibanya di Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Robbin Bin Salim Langgara turun bersama dengan Stephen Gerharld Mockler dan mengeluarkan tas koper berukuran besar tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian Stephen Gerharld Mockler membuang tas koper berukuran besar berisi korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup ke dalam Danau Sunter Jakarta utara, sedangkan Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil mengawasi keadaan sekitar ;
- Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil bersama Robbin Bin Salim Langgara dan Stephen Gerharld Mockler membawa mobil Peugeot 206 warna silver ke Gambir Jakarta Pusat dan meninggalkannya di parkir, selanjutnya Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robbin Bin Salim Langgara menemani Stephen Gerharld Mockler ke Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan diantar oleh Sulaeman, setelah itu Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robbin Bin Salim Langgara kembali pulang kerumah masing-masing. Dan Terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Stephen Gerharld Mockler Kamis tanggal 24 Juli 2008, dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi atas keberhasilan membuang mayat ;

Saksi Robbin Bin Salim Langgara, menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Stephen selaku bos saksi yang bekerja di PT. Kuta Beach Wear di kamar Hotel Sari Pan Pacific ;
- Benar awalnya saksi disuruh oleh Stephen untuk mengambil daging babi di rumahnya di Citra Grand Cibubur untuk dibawa ke Hotel Sari Pan Pacific, setelah sampai di hotel saksi disuruh nunggu oleh Stephen karena ia mau ke Manila dan minta tolong saksi untuk membawain barang-barang ;
- Benar kurang lebih jam 15.00 WIB saksi melihat Terdakwa masuk kamar Stephen dan Stephen pesan minuman Jack Daniel ;
- Bahwa Terdakwa berada didalam kamar Stephen kurang lebih selama 30 menit dan Stephen dengan Terdakwa mengobrol menggunakan Bahasa Inggris ;
- Bahwa selanjutnya Stephen keluar dari kamar hotel lalu menuju lantai 12 warnet untuk print sample baju renang bersama saksi sampai jam 17.30 WIB ;
- Benar Stephen memerintahkan saksi untuk merapikan barang-barang dia dan saksi melihat tas besar warna hitam berada didalam kamar hotel tepatnya didepan kamar mandi ;
- Benar setelah selesai merapikan barang-barang selanjutnya barang-barang Stephen dibawa ke lobby hotel kira-kira setelah sholat maghrib ;
- Benar setelah itu Stephen pesan kepada saksi untuk menunggu tas di lobby karena ia mau temui teman bisnisnya di Plaza Indonesia ;
- Benar kira-kira jam 21.00 WIB Stephen kembali ke hotel dengan naik mobil Peugeot 206 bersama teman laki-laki ;
- Benar selanjutnya Stephen dan teman laki-laki lalu masuk ke pit stop ;
- Benar jam 22.30 WIB Stephen menawarkan minuman dan saksi hanya ingin minum orange jus dan sprite ;
- Benar jam 23.00 WIB saksi ditemui oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi untuk ikut masuk ke Pit Stop ;
- Benar selanjutnya saksi ikut masuk kedalam Pit Stop dan saksi melihat Stephen dan sekitar 10 menit saksi keluar lagi dari Pit Stop ;
- Benar selanjutnya kurang lebih jam 02.00 WIB saksi dipanggil lalu masuk ke ruangan karaoke dan disitu saksi melihat ada Stephen dan teman laki-laki serta Raden Dadang ;
- Benar Stephen meminta tolong kepada saksi untuk memasukkan orang kedalam tas besar ;

Hal. 40 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi melihat yang memasukkan orang kedalam tas koper besar adalah Stephen dengan cara dibopong ;
- Benar saat saksi masuk kedalam ruang karaoke saksi sudah melihat bahwa tas besar tersebut sudah ada didalam ruang karaoke tersebut ;
- Benar setelah orang dimasukkan lalu ditekan oleh Raden Dadang lalu resleting ditutup oleh Stephen dan selanjutnya digeret keluar lewat pintu kaca yang sebelumnya tertutup korden (Pit Stop) yang berada dibelakang sofa dan pintu tersebut langsung ke tempat parkir mobil Peugeot 206 ;
- Benar kemudian Stephen membuka pintu mobil kemudian saksi membantu memegang sound system mobil kemudian koper dimasukkan oleh Stephen dan Raden Dadang kedalam mobil Peugeot 206 ;
- Benar selanjutnya saksi masuk kedalam mobil dengan duduk didepan disamping Raden Dadang selaku supir dan Stephen duduk dibelakang ;
- Benar dalam perjalanan Stephen selalu telepon-telepon dengan siapa saksi tidak tahu karena selalu menggunakan Bahasa Inggris ;
- Benar sesampai di Danau Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara, Stephen bilang kepada Raden Dadang stop-stop dan Raden Dadang mengentikan mobil ;
- Benar setelah mobil berhenti Stephen turun dari mobil lalu membuka pintu mobil lalu mengeluarkan tas, saat menarik tas Stephen sempat terjatuh lalu tas ditarik kemudian dilempar ke danau ;
- Benar selama menjadi supir pribadi Stephen, saksi berlama-lama dengan Stephen di kamar hotel baru itu saja dan sebelumnya saksi belum pernah ;
- Benar selama memasukkan tas ke mobil saksi tidak melihat Terdakwa ;
- Benar yang memasukkan orang kedalam koper adalah Stephen dengan dibantu Raden Dadang ;
- Benar sewaktu didalam ruang karaoke saksi melihat muntahan didepan sofa dari mulut korban ;
- Benar setelah membuang mayat lalu Stephen minta diantar ke stasiun, lalu diantar ke stasiun Gambir dan Stephen menyuruh meninggalkan mobil lalu naik taksi menuju Sarinah, kemudian Raden Dadang memanggil saksi Sulaiman di parkir hotel ;
- Benar yang mengeluarkan tas koper besar dari dalam kamar hotel adalah petugas hotel ;
- Benar saksi melihat tas berada didepan kamar mandi kamar hotel jam 11.00 WIB sekitar jam 18.00 WIB tas diambil oleh pelayan hotel ;

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Stephen pernah sms kepada saksi bahwa ia akan kasih uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk bayar angsuran motor saksi ;
- Benar saat saksi menunggu antara jam 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB saksi pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa ;

Saksi Saepul dan saksi Eeng bin Sadi menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi Saepul, saksi Eeng bin Sadi dipanggil dalam persidangan karena saksi menemukan koper hitam ;
- Benar yang menemukan pertama kali koper hitam adalah Casni dan Eeng pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 sekira jam 15.30 WIB di Danau Sunter Selatan tepatnya disamping gedung olah raga air koarmabar Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Benar saksi Saepul, saksi Eeng bin Sadi mengetahui penemuan koper hitam tersebut karena Casno memberitahu saksi bahwa ada koper hitam yang terapung di danau yang secara kebetulan dekat tempat dagang saksi ;
- Benar koper hitam tersebut terapung di tengah danau, kemudian oleh Casno dikail dibawa ke pinggir danau ;
- Bahwa benar setelah dibuka koper hitam tersebut berisi mayat laki-laki dengan posisi meringkuk dalam koper dalam keadaan utuh ;
- Benar setelah diketahui bahwa dalam koper hitam berisi mayat selanjutnya Casno langsung melapor ke Pos Polisi Danau Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Saksi menerangkan bahwa foto mayat laki-laki yang ada dalam berkas perkara adalah mayat laki-laki yang diketemukan di Danau Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara ;

Saksi Mamie Maryam, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi adalah isteri korban Bambang Sapto Nugroho yang menikah pada tahun 1986 ;
- Benar korban Bambang Sapto Nugroho meninggal pada tanggal 23 Juli 2008, saksi sudah merasa karena sudah sehari tidak pulang-pulang dan saksi melihat berita di televise ada ditemukan mayat dalam koper di Danau Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Benar saksi melihat mayat korban di RSCM Jakarta dan saksi yakin kalau itu suami korban setelah melihat ada bekas luka di tangan kiri korban ;
- Benar menurut Visum et Repertum yang dibaca oleh saksi bahwa korban meninggal dunia karena ada gelembung udara di paru-paru korban ;

Hal. 42 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar korban adalah pengusaha dibidang garmen dan mempunyai hubungan dengan teman bisnis ;
- Benar kurang lebih pada bulan Juni 2008 korban pernah bilang pada saksi bahwa akan bertemu dengan Stephen selaku buyer ;
- Benar pada tanggal 22 Juli 2008 korban pergi dari rumah untuk bekerja dan selanjutnya pada sore harinya telepon kepada saksi akan bertemu dengan Stephen di Grand Hyatt ;

Saksi Maria Magdalena binti Antonius, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi tahu perkara ini setelah suami saksi yaitu Robin cerita malam itu mendapat sms dari Stephen untuk membawa daging babi dan barang-barang ke hotel ;
- Benar suami saksi selanjutnya pergi dengan naik taksi ke hotel dan selanjutnya setelah suami saksi sampai di hotel mengirim sms kepada saksi ;
- Benar besok paginya saksi bertemu dengan Robin saat pulang ke rumah dan saksi melihat muka Robin kelihatan pucat dan setelah ditanya ia menjawab habis melihat Stephen memasukkan orang ke dalam koper ;
- Benar Robin mengantar Stephen pulang ke bandara naik mobil didalam mobil ada Sulaiman dan Raden Dadang ;
- Benar menurut cerita Robin orang yang dimasukkan kedalam koper tersebut dibuang di Danau Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Benar Robin pernah mendapat ancaman yang isinya "kalau banyak bicara kamu dan keluargamu akan dibunuh" ;
- Benar saksi mengetahui penemuan mayat seorang laki-laki didalam koper di Danau Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 sekitar jam 17.00 WIB dari siaran berita tv di rumah sakit ;

4. Unsur dengan sengaja member kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu :

Yang dimaksud Pembantuan menurut pasal 56 ke-2 KUHP tersebut yaitu :

Bantuan tersebut diberikan sebelum kejahatan tersebut dilakukan ;

Daya upaya yang merupakan pembantuan dibatasi atau tertentu yaitu kesempatan, sarana atau keterangan ;

Kesengajaan pemberian bantuan ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar pelaku melakukan kejahatan yang dikehendaki pelaku ;

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung/Hoge Raad tanggal 26 November 1916 yang berbunyi :

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pembantuan tersebut pada saat dimana kesempatan, sarana atau keterangan itu diberikan, pada pelaku sudah ada niat untuk melakukan kejahatan. Ini merupakan unsur yang dapat dihukum dari pembantuan” ;

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung/Hoge Raad tanggal 15 Maret 1934 yang berbunyi :

“Pembantuan tersebut dilakukan ditempat dimana kesempatan itu diberikan dan menunjang niat jahat orang lain” ;

Bahwa untuk memperlancar tujuannya tersebut Stephen Gerhard Mockler meminta bantuan Terdakwa untuk menggunakan kesempatan dan sarana dimana Terdakwa meminjam kunci kepada General Manager Hotel Sari Pan Pacific serta fasilitas room Chigar karaoke tersebut yang ada pintu rahasia dimana pintu tersebut setelah dibuka akan langsung terhubung ke parkiran luar tanpa melalui lobby hotel sehingga memperlancar Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil berperan untuk mengambil koper yang ada didalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa yang telah diparkir di halaman Pit Stop. Kemudian Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil membuka pintu mobil Honda Jazz dan mengeluarkan 1 (satu) buah koper ukuran besar berwarna hitam merk Travel Time dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa tas koper tersebut masuk kedalam kamar VIP Pit Stop melalui pintu penghubung kaca atau pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop, saat berada didalam kamar VIP Pit Stop, korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan mabuk dan terlungkup di sofa, selanjutnya Stephen Gerhard Mockler mengangkat tubuh korban secara bersamaan untuk dimasukkan kedalam tas koper warna hitam berukuran besar, setelah korban masuk kedalam tas yang telah berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup maka Stephen Gerhard Mockler sambil menekan tutup tas koper tersebut. Selanjutnya Stephen Gerhard Mockler membawa koper yang berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dengan cara ditarik ke parkiran mobil Peugeot milik korban melalui pintu yang tidak bisa dibuka selain karyawan Pit Stop (pintu kaca penghubung langsung ke tempat parkir) yang telah dipersiapkan/dibuka oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robin Bin Salim Langgara serta Terdakwa ; Setelah itu Stephen Gerhard Mockler membuka pintu bagasi mobil Peugeot 206 warna silver milik korban. Raden Dadang Haryadi Bin Muhammad Fadil, dan Stephen Gerhard Mockler mengeluarkan benda-benda yang terdapat di mobil Peugeot milik korban. Kemudian Stephen Gerhard Mockler



mengangkat tas koper warna hitam berukuran besar tersebut dibantu Robbin Bin Salim Langgara untuk dimasukkan kedalam mobil Peugeot 206 warna silver milik korban. Setelah korban telah masuk kedalam bagasi mobil Peugeot 206 warna silver maka sekira jam 02.30 WIB Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil sebagai supir Peugeot 206 warna silver bersama-sama dengan Robbin Bin Salim Langgara yang duduk disamping dan Stephen Gerharld Mockler yang duduk dibelakang membawa tas koper berukuran besar berwarna hitam berisi tubuh korban Bambang sapto Nugroho menuju Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya. Akibat perbuatan Terdakwa, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Raden Dadang Haryadi Bin Muhammad Fadil dan Robbin Bin Salim Langgara (berkas secara terpisah) serta Stephen Gerharld Mockler (DPO) mengakibatkan meninggalnya saksi korban Bambang Sapto Nugroho dalam koper berukuran besar berwarna hitam merk Travel Time di Danau Sunter Jaya Jakarta Utara. Berdasarkan Visum et Repertum dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 1001/SK.II07/2-2008 tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani dr. Wibisana Widiatmika, SpF, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat dengan kesimpulan bahwa matinya orang ini akibat masuknya air kedalam paru, kekerasan tumpul pada kepala dan leher sisi kanan secara tersendiri tidak menimbulkan kematian ;

Penuntut Umum melakukan pembuktian dengan bukti berantai "kettingbewijs" yang didasarkan ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHP. Yang dimaksud bukti berantai "kettingbewijs" adalah keterangan saksi untuk setiap perbuatan Terdakwa, dikuatkan atau bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain untuk masing-masing setiap perbuatan yang berdiri sendiri tetapi perbuatan-perbuatan itu sama sifatnya ;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari kesaksian saksi Junaedi Nasir, Jemmy Roesli, Ali Akbar Sharif, Mamie Maryam, Maria Magdalena binti Antonius, Sri Lestari, Prila Erlalena, Saepul, Eeng bin Sadi, Lucy Hermawati Andreas, Tanti Husnia Muchlis al. Vira, Sulaeman bin Kurdi, Elisabeth Hutubessy al. Tia, Desi Ariani, Yunimas binti Mustafa Kamal, Robin bin Salim Langgara, Raden Dadang Haryadi bin Muhamad Fadil dan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa diperoleh bukti berantai "kettingbewijs" yaitu sebagai berikut :

Saksi Junaedi Nasir, menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sebagai manager marketing Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat ;
- Benar di Pit Stop hotel Sari Pan Pacific ada pembunuhan waktunya seingat saksi adalah sekitar bulan Juli 2008 yang menjadi korban pembunuhan bernama Bambang Sapto Nugroho ;
- Benar saksi sering melihat Stephen di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific dalam 1 (satu) bulan kurang lebih datang sebanyak 14 (empat belas) hari dan setiap datang selalu disambut oleh Terdakwa ;
- Benar pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 Stephen datang duluan ke Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific sekitar jam 21.30 WIB dan korban Bambang Sapto Nugroho datang kurang lebih jam 11.30 WIB lalu bertemu di lounge room karaoke bersama cewek dan disana ada saksi Robbin bin Salim Langgara di lounge ;

Saksi Jemmy Roesli, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai General Manager di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific, dan saksi kenal dengan Terdakwa dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai rekan kerja selaku bawahan saksi selaku Manager Marketing Pti Stop Hotel Sari Pan Pacific yang tugasnya adalah untuk promosi keluar ;
- Benar di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific ada pembunuhan waktunya seingat saksi adalah sekitar bulan Juli 2008 yang menjadi korban pembunuhan bernama Bambang Sapto Nugroho ;
- Bahwa benar sebelum terjadi peristiwa pembunuhan tersebut Terdakwa pernah menghubungi saksi sekitar jam 15.00 WIB untuk meminjam kunci untuk membuka pintu rahasia yang ada dalam room Chigar karaoke dengan alasan karena Terdakwa ada tamu penting ;
- Benar dalam room Chigar karaoke tersebut ada pintu rahasia dimana pintu tersebut setelah dibuka akan ada lorong rahasia yang langsung terhubung ke parkir luar ;
- Benar Terdakwa mengambil kunci di kantor Pit Stop sekitar jam 18.30 WIB ;
- Bahwa benar kunci pintu rahasia yang ada di room Chigar karaoke tersebut tidak bisa digunakan oleh orang lain dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh menggunakan, itupun setelah ada persetujuan dari general manager hotel ;
- Benar pada hari Rabu dan Kamis setelah terjadi peristiwa pembunuhan Terdakwa datang ke Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific agak terlambat ;

Saksi Ali Akbar Sharif, menerangkan sebagai berikut :

Hal. 46 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah selaku atasan saksi yang menjabat sebagai Manajer Marketing ;
- Benar di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific ada room Chigar ;
- Benar saksi membersihkan ruang Chigar sekitar jam 03.00 WIB dan yang menyuruh adalah manager saksi ;
- Benar saksi membersihkan muntahan di lantai kamar room Chigar, tisuue dan puntung rokok ;
- Benar selain di lantai ada muntahan minuman di sofa dan dari muntahan tersebut ada aroma alkohol ;

Saksi Sri Lestari, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi bekerja di PT. Kuta Beach Wear di bagian administrasi dan kasir ;
- Benar Stephen adalah seorang warga Negara Amerika di PT. Kuta Beach Wear sebagai konsultan lepas dibidang perdagangan ;
- Benar Stephen adalah seorang warga Negara Amerika ;
- Benar saksi kenal dengan korban Bambang Sapto Nugroho karena ia adalah mantan bos saksi saat saksi bekerja di PT. Natural Selaras ;
- Benar saksi kenal dengan Scod sebagai pembeli utama (main buyer) ;
- Benar sepengetahuan saksi pernah ada kebakaran di PT. Natural Selaras ;

Saksi Prila Erlalena, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi bekerja di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific sebagai kepala kasir ;
- Benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah selaku manager marketing di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific ;
- Benar saksi pernah terima uang dari Terdakwa untuk membayar sewa room Chigar karena Terdakwa membayar pada hari Jumat dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- atas pemakaian room Chigar pada hari Selasa malam ;

Saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy, dan Tanti Husnia Muchlis al. Vira serta Elisabeth Hutubessy al. Tia, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy, dan Tanti Husnia Muchlis al. Vira serta Elisabeth Hutubessy al. Tia bekerja di Zen Karaoke dan Lounge di Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat ;
- Benar saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy, dan Tanti Husnia Muchlis al. Vira serta Elisabeth Hutubessy al. Tia pernah main ke Pit

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stop Hotel Sari Pan Pacific Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat pada bulan Juli 2008 ;

- Lucy Hermawati Andreas al. Lucy, dan Tanti Husnia Muchlis al. Vira serta Elisabeth Hutubessy al. Tia main ke Pit Stop pada malam hari, karena sebelumnya Naresh datang ke Zen Karaoke & Lounge untuk mencari cewek buat menemui tamu pada malam hari itu dan saksi bertemu dengan Naresh dan yang ditunjuk adalah saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy sendiri bersama Tia dan Vira ;
- Benar Lucy Hermawati Andreas al. Lucy berangkat dari Zen Karaoke & Lounge menuju ke Pit Stop jam 21.00 WIB dengan naik mobil Tia dan sesampai di Pit Stop jam 21.00 WIB ;
- Benar Lucy Hermawati Andreas al. Lucy ditemui oleh Naresh dan mengatakan untuk menunggu tamu sambil duduk-duduk di lounge ;
- Benar kira-kira jam 23.00 WIB tamu datang yang saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy lihat adalah bule dan lawan selanjutnya duduk-duduk di lounge sambil minum-minuman keras semacam Chivas, Black Label ;
- Benar selanjutnya berlima yaitu saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy bersama bule, lawan, Tia dan Vira pindah ke room Chigar karaoke untuk menyanyi ;
- Benar posisi duduk di sofa dalam ruangan Chigar secara berurutan adalah saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy, korban lawan, Vira, Tia dan bule ;
- Benar sesudah masuk kedalam room Chigar saksi lihat ruangan dan menanyakan kok ada korden, dan Naresh mengatakan bahwa itu adalah pintu rahasia untuk pejabat ;
- Benar saksi Lucy Hermawati Andreas al. Lucy yang menemui korban bersama Vira sedangkan Tia menemui bule ;
- Benar didalam room karaoke masih melanjutkan minum-minuman keras, namun tidak seperti biasanya karena minuman tidak ada dalam ruangan karaoke, minuman yang menyiapkan adalah orang luar ;
- Benar Naresh sering keluar masuk room karaoke sambil menawarkan minuman ;
- Benar saksi mengobrol dengan korban lawan pertama-tama menyatakan identitas masing-masing setelah itu korban lawan sempat mengatakan bahwa dia mau dieksekusi dan dia juga mengatakan bahwa apabila ada apa-apa dengan dia saksi disuruh menghubungi anaknya sambil memberikan nomor telepon anaknya ;

Hal. 48 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sekira jam 00.30 WIB Saksi bersama Tia dan Vira pulang dari Pit Stop, dan saat pulang kondisi bule mukanya kelihatan merah dan korban kondisi biasa saja ;
- Benar yang membayar saksi untuk menemani tamu adalah Naresh ;
- Benar foto mayat yang ada dalam berkas perkara adalah orang yang saksi temani di room karaoke ;

Saksi Sulaeman bin Kurdi, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi bekerja di PT. Kuta Beach Wear sebagai sopir pribadi Stephen sebagai Manager Gudang di PT. Kuta Beach Wear ;
- Benar pada awal Juli 2008 di sms oleh Stephen untuk mencari tempat menjual koper-koper besar dan saksi memberitahukan kepada Stephen tempatnya di ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat, dan saat itu juga saksi menjemput Stephen ditempat tinggalnya Citra Grand Cibubur lalu pergi bersama temannya bernama Razul membeli koper besar ;
- Benar koper besar merk Travel Time warna hitam ukuran besar tersebut menurut pengakuan Stephen untuk pakaian-pakaian Razul yang akan digunakan untuk pergi ke Filipina, lalu koper tersebut dibawa ke rumah Stephen di Citra Grand Cibubur ;
- Benar pada tanggal 8 Juli 2008 koper besar tersebut dan koper lain sebanyak 5 koper dibawa ke Hotel Sari Pan Pacific ;
- Benar tanggal 11 Juli 2008 saksi mengantar Stephen dan Razul ke bandara, dan sebelum berangkat Stephen berpesan bahwa pada tanggal 13 Juli 2008 akan kembali ke Indonesia dan minta untuk dijemput ;
- Benar pada saat berangkat ke Filipina koper besar yang dibeli di ITC Cempaka Mas tidak dibawa dan hanya membawa 3 koper kecil saja ;
- Benar pada tanggal 13 Juli 2008 sekitar jam 00.00 WIB Stephen tiba di Indonesia bersama Terdakwa lalu Stephen dan Terdakwa meminta untuk diantar ke Hotel Sari Pan Pacific, kemudian Stephen dan Terdakwa masuk kedalam hotel dan kira-kira 10 menit mereka berdua kembali ke mobil dan saksi diperintahkan pergi ke rumah Terdakwa untuk mengantar Terdakwa bersama Stephen ;
- Benar pada tanggal 22 Juli 2008 sekitar jam 12.30 WIB saksi di sms Stephen untuk datang ke Hotel Sari Pan Pacific, sekitar jam 20.00 WIB saksi sms Stephen kalau sudah sampai hotel dan Stephen membalas untuk istirahat di mobil dan akan mengabari selanjutnya ;
- Benar Stephen sms kepada saksi agar jangan kemana-mana karena ia sedang bersama Sapto ;

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sekitar jam 22.00 WIB kaca mobil saksi diketok oleh Terdakwa dan memerintahkan mengambil tas di loby hotel, selanjutnya saksi menuju loby hotel untuk mengambil tas bersama Terdakwa lalu setelah mengambil tas saksi bersama Terdakwa kembali ke parkiran dan menuju loby Pit Stop dan saksi disuruh Terdakwa untuk memarkir mobil paling ujung Pit Stop ;
- Benar sekitar jam 02.00 WIB saksi disuruh petugas valet parker untuk mengambil tas yang berisikan laptop milik Stephen ;
- Benar setelah saksi menaruh tas saksi melihat Stephen, Robin dan Dadang berdiri di teras depan Pit Stop dan saksi ditawarkan minuman oleh Robin ;
- Benar saat saksi tidur didalam mobil sekitar jam 04.00 WIB kaca mobil saksi diketok oleh Dadang dan ia mengatakan untuk menjemput Stephen dan Robin didepan Pizza Hut seberang Sarinah ;
- Benar selanjutnya saksi bersama Dadang menjemput Stephen dan Robin dan memerintahkan untuk mengantar ke bandara dan waktu itu Stephen membawa koper kecil, tas besar, tas selempang ;
- Benar setelah sampai di bandara saksi berhenti di terminal 2 pintu F, setelah Stephen turun dari mobil dan menuju kedalam selanjutnya saksi bersama Robin dan Dadang pulang dan Robin turun di Semanggi sedangkan Dadang turun di Bendungan Jago ;

Saksi Raden Dadang Haryadi Bin Muhammad Fadil dibacakan dalam persidangan pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut mengangkat koper kosong yang disiapkan dan akan digunakan untuk memasukkan korban sebelum dibuang dari loby VIP Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific dan ikut mengantar dengan mengemudikan mobil Peugeot membuang korban ke Danau Sunter saat itu korban sudah berada didalam koper ;
- Bahwa saksi diberitahu Terdakwa bahwa ada kerjaan membuang mayat di Danau Sunter Tanjung Priok ;
- Bahwa rencana tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2009 di Pit Stop bar di Hotel Sari Pan Pacific dan dalam rencana tersebut ada Stephen Gerharld Mockler dan sdr. Robin yang ada dibelakang sdr. Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas ;
- Bahwa saksi menunggu kegiatan pembuangan mayat didepan Pit Stop tepatnya diparkiran mobil kira-kira jam 16.00 WIB s/d 02.00 WIB tapi disela-sela saksi disuruh Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas untuk

Hal. 50 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil koper dan koper tersebut diambil dari loby Hotel Sari Pan Pacific, selanjutnya koper tersebut saksi bawa turun ke mobil Honda Jazz milik Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas yang telah saksi parker didepan Room VIP Pit Stop dan koper tersebut dimasuk kedalam bagasi mobil Honda Jazz ;

- Bahwa sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil koper yang ada didalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa yang telah diparkir di halaman Pit Stop kemudian Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil membuka pintu mobil Honda Jazz dan mengeluarkan 1 (satu) buah koper ukuran besar berwarna hitam merk Travel Time dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa tas koper tersebut masuk kedalam kamar VIP Pit Stop melalui pintu penghubung kaca atau pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop ;
- Bahwa sekira jam 01.30 WIB saksi dan Robin disuruh Terdakwa untuk masuk kedalam Room Pit Stop ;
- Bahwa saat berada didalam kamar VIP Pit Stop, Terdakwa bersama dengan saksi Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan saksi Robbin Bin Salim Langgara sedang melihat korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan mabuk dan terlungkup di sofa, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki korban dan Stephen Gerharld Mockler mengangkat tubuh korban secara bersamaan untuk dimasukkan kedalam tas koper warna hitam berukuran besar, setelah korban masuk kedalam tas, Terdakwa menutup tas dengan cara menarik resleting yang telah berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup dan Stephen Gerharld Mockler sambil menekan tutup tas koper tersebut ;
- Selanjutnya Stephen Gerharld Mockler membawa koper yang berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dengan cara ditarik ke parkiran mobil Peugeot milik korban melalui pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop (pintu kaca penghubung langsung ke tempat parkir) yang telah dipersiapkan/dibuka oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robbin Bin Salim Langgara serta Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Stephen Gerharld Mockler membuka pintu bagasi mobil Peugeot 206 warna silver milik korban. Terdakwa, Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Stephen Gerharld Mockler mengeluarkan benda-benda yang terdapat di

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Peugeot milik korban serta memindahkannya ke mobil Honda Jazz warna silver milik Terdakwa. Kemudian Stephen Gerharld Mockler mengangkat tas koper warna hitam berukuran besar tersebut dibantu Robbin Bin Salim Langgara untuk dimasukkan kedalam mobil Peugeot 206 warna silver milik korban ;

- Setelah korban telah masuk kedalam bagasi mobil Peugeot 206 warna silver maka sekira jam 02.30 WIB Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil sebagai supir Peugeot 206 warna silver bersama-sama dengan Robbin Bin Salim Langgara yang duduk disamping dan Stephen Gerharld Mockler yang duduk dibelakang membawa tas koper berukuran besar berwarna hitam berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho menuju Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atas saran dari Terdakwa. Didalam perjalanan korban sempat meminta tolong dengan menyebut "Help... Help... Scott". Setibanya di Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Robbin Bin Salim Langgara turun bersama dengan Stephen Gerharld Mockler dan mengeluarkan tas koper berukuran besar tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian Stephen Gerharld Mockler membuang tas koper berisi korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup kedalam Danau Sunter, Jakarta Utara, sedangkan Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil mengawasi keadaan sekitar ;
- Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil bersama Robbin Bin Salim Langgara dan Stephen Gerharld Mockler membawa mobil Peugeot 206 warna silver ke Gambir Jakarta Pusat dan meninggalkannya diparkiran, selanjutnya Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robbin Bin Salim Langgara menemani Stephen Gerharld Mockler ke Bandara Soekarno Hatta dengan diantar oleh Sulaeman, setelah itu Stephen Gerharld Mockler dan Robbin Bin Salim Langgara kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan Terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Stephen Gerharld Mockler Kamis tanggal 24 Juli 2008, dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi atas keberhasilan membuang mayat ;

Saksi Robin bin Salim Langgara, menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Stephen selaku bos saksi yang bekerja di PT. Kuta Beach Wear di kamar Hotel Sari Pan Pacific ;
- Benar awalnya saksi disuruh oleh Stephen untuk mengambil daging babi di rumahnya di Citra Grand Cibubur untuk dibawa ke Hotel Sari Pan Pacific, setelah sampai di hotel saksi disuruh nunggu oleh Stephen karena ia mau ke Manila dan minta tolong saksi untuk bawain barang-barang ;
- Benar kurang lebih jam 15.00 WIB saksi melihat Terdakwa masuk ke kamar Stephen dan Stephen pesan minuman Jack Daniel ;
- Benar Terdakwa berada didalam kamar Stephen kurang lebih selama 30 menit dan Stephen dengan Terdakwa mengobrol menggunakan bahasa Inggris ;
- Benar selanjutnya Stephen keluar dari kamar hotel lalu menuju lantai 12 warnet untuk print sample baju renang bersama saksi sampai jam 17.30 WIB ;
- Benar Stephen memerintahkan saksi untuk merapikan barang-barang dia dan saksi melihat tas besar warna hitam berada didalam kamar hotel tepatnya didepan kamar mandi ;
- Benar setelah selesai merapikan barang-barang selanjutnya barang-barang Stephen dibawa ke loby hotel kira-kira setelah sholat maghrib ;
- Benar setelah itu Stephen pesan kepada saksi untuk menunggui tas di loby karena ia mau temui teman bisnisnya di Plaza Indonesia ;
- Benar kira-kira jam 21.00 WIB Stephen kembali ke hotel dengan naik mobil Peugeot 206 bersama teman laki-laki ;
- Benar selanjutnya Stephen dan teman laki-laki lalu masuk ke Pit Stop ;
- Benar jam 22.30 WIB Stephen menawarkan minuman dan saksi hanya ingin minum orange jus dan sprite ;
- Benar jam 23.00 WIB saksi ditemui oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi untuk ikut masuk ke Pit Stop ;
- Benar selanjutnya saksi ikut masuk kedalam Pit Stop dan saksi melihat Stephen dan sekitar 10 menit saksi keluar lagi dari Pit Stop ;
- Benar selanjutnya kurang lebih jam 02.00 WIB saksi dipanggil lalu masuk ke ruangan karaoke dan disitu saksi melihat ada Stephen dan teman laki-laki serta Raden Dadang ;
- Benar Stephen meminta tolong kepada saksi untuk memasukkan orang kedalam tas besar ;

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi melihat yang memasukkan orang kedalam tas koper besar adalah Stephen dengan cara dibopong ;
- Benar saat saksi masuk kedalam ruang karaoke saksi sudah melihat bahwa tas besar tersebut sudah ada didalam ruang karaoke tersebut ;
- Benar setelah orang dimasukkan lalu ditekan oleh Raden Dadang lalu resleting ditutup oleh Stephen dan selanjutnya digeret keluar lewat pintu kaca yang sebelumnya tertutup korden (Pit Stop) yang berada dibelakang sofa dan pintu tersebut langsung ke tempat parkir mobil Peugeot 206 ;
- Benar kemudian Stephen membuka pintu mobil kemudian saksi membantu memegang sound system mobil kemudian koper dimasukkan oleh Stephen dan Raden Dadang kedalam mobil Peugeot 206 ;
- Benar selanjutnya saksi masuk kedalam mobil dengan duduk didepan disamping Raden Dadang selaku supir dan Stephen duduk dibelakang ;
- Benar dalam perjalanan Stephen selalu telepon-teleponan dengan siapa saksi tidak tahu karena selalu menggunakan bahasa Inggris ;
- Benar sesampai di Danau Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara, Stephen bilang kepada Raden Dadang stop-stop dan Raden Dadang menghentikan mobil ;
- Benar setelah mobil berhenti Stephen turun dari mobil lalu membuka pintu mobil lalu mengeluarkan tas, saat menarik tas Stephen sempat terjatuh lalu tas ditarik kemudian dilempar ke danau ;
- Benar selama menjadi sopir pribadi Stephen, saksi berlama-lama dengan Stephen di kamar hotel baru itu saja dan sebelumnya saksi belum pernah ;
- Benar selama memasukkan tas ke mobil saksi tidak melihat Terdakwa ;
- Benar yang memasukkan orang kedalam koper adalah Stephen dengan dibantu Raden Dadang ;
- Benar sewaktu didalam ruang karaokr saksi melihat muntahan didepan sofa dari mulut korban ;
- Benar setelah membuang mayat lalu Stephen diantar ke stasiun, lalu diantar ke stasiun Gambir dan Stephen menyuruh meninggalkan mobil lalu naik taxi menuju Sarinah, kemudian Raden Dadang memanggil saksi Sulaeman di parkir hotel ;
- Benar yang mengeluarkan tas koper besar dari dalam kamar hotel adalah petugas hotel ;

Hal. 54 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi melihat tas berada didepan kamar mandi hotel jam 11.00 WIB dan sekitar jam 18.00 WIB tas diambil oleh pelayan hotel ;
- Benar Stephen pernah sms kepada saksi bahwa ia akan kasih uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bayar angsuran motor saksi ;
- Benar saat saksi menunggu antara jam 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB saksi pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa ;

Saksi Saepul dan Saksi Eeng bin Sadi, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi Saepul dan saksi Eeng bin Sadi dipanggil dalam persidangan karena saksi menemukan koper hitam ;
- Benar yang menemukan pertama kali koper hitam adalah Casno dan Eeng pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 sekira jam 15.30 WIB di Danau Sunter Selatan tepatnya disamping gedung olah raga air koarmabar Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Benar saksi Saepul, saksi Eeng bin Sadi mengetahui penemuan koper hitam tersebut karena Casno memberitahu saksi bahwa ada koper hitam yang terapung di danau yang secara kebetulan dekat tempat dagang saksi ;
- Benar koper hitam tersebut terapung di tengah danau, kemudian oleh Casno dikail dibawa ke pinggir danau ;
- Bahwa benar setelah dibuka koper hitam tersebut berisi mayat laki-laki dengan posisi meringkuk dalam koper dalam keadaan utuh ;
- Benar setelah diketahui bahwa dalam koper hitam berisi mayat selanjutnya Casno langsung melapor ke Pos Polisi Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Saksi menerangkan bahwa foto mayat laki-laki yang ada dalam berkas perkara adalah mayat laki-laki yang diketemukan di Danau Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Saksi Mamie Maryam, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi adalah isteri korban Bambang Sapto Nugroho yang menikah pada tahun 1986 ;
- Benar korban Bambang Sapto Nugroho meninggal pada tanggal 23 Juli 2008, saksi sudah merasa karena sudah sehari tidak pulang-pulang dan saksi melihat berita di televisi ada ditemukan mayat dalam koper Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi melihat mayat korban di RSCM Jakarta dan saksi yakin kalau itu suami korban setelah melihat ada bekas luka ditangan kiri korban ;
- Benar menurut Visum et Repertum yang dibaca oleh saksi bahwa korban meninggal dunia karena ada gelembung udara di paru-paru korban ;
- Benar korban adalah pengusaha dibidang garmen dan mempunyai hubungan dengan teman bisnis ;
- Benar kurang lebih pada bulan Juni 2008 korban pernah bilang pada saksi bahwa akan bertemu dengan Stephen selaku buyer ;
- Benar pada tanggal 22 Juli 2008 korban pergi dari rumah untuk bekerja dan selanjutnya pada sore harinya telepon kepada saksi akan bertemu dengan Stephen di Grand Hyat ;

Saksi Maria Magdalena binti Antonius, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi tahu perkara ini setelah suami saksi yaitu Robbin cerita malam itu mendapat sms dari Stephen untuk membawa daging babi dan barang-barang ke hotel ;
- Benar suami saksi selanjutnya pergi dengan naik taksi ke hotel dan selanjutnya setelah suami saksi sampai di hotel mengirim sms kepada saksi ;
- Benar besok paginya saksi bertemu dengan Robbin saat pulang ke rumah dan saksi melihat muka Robbin kelihatan pucat dan setelah ditanya ia menjawab habis melihat Stephen memasukkan orang kedalam koper ;
- Benar Robbin mengantar Stephen pulang ke bandara naik mobil dan didalam mobil ada Sulaiman dan Raden Dadang ;
- Benar menurut cerita Robbin orang yang dimasukkan kedalam koper tersebut dibuang di Danau Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Benar Robbin pernah mendapat ancaman yang isinya "kalau banyak bicara kamu dan keluargamu akan dibunuh" ;
- Benar saksi mengetahui penemuan mayat seorang laki-laki didalam koper di Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 sekitar jam 17.00 WIB dari siaran berita tv dirumah saksi ;

Bahwa keterangan Terdakwa baik didalam BAP Penyidik maupun BA-15 dihadap Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu alat pembuktian yang sah yaitu Alat Bukti Petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf d KUHAP dan pasal 188 ayat (2) KUHAP sehingga memperkuat pembuktian

Hal. 56 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas melakukan tindak pidana pembantuan pembunuhan ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Utara didalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara didalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempertimbangkan BAP saksi Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dengan alasan keterangan saksi tersebut tidak disumpah yang nyata-nyata dipersidangan ditolak Terdakwa karena keterangan saksi di Penyidik yang diberikan tidak dibawah sumpah dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana keterangan yang diberikan dibawah sumpah ; Bahwa keterangan BAP saksi Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil harusnya dinilai oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti "Petunjuk" sesuai pasal 188 KUHAP petunjuk adalah perbuatan atau keadaan yang kerana persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Saksi Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut mengangkat koper kosong yang disiapkan dan akan digunakan untuk memasukkan korban selama dibuang dari loby VIP Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific dan ikut mengantar dengan mengemudikan mobil Peugeot membuang korban ke Danau Sunter saat itu korban sudah berada didalam koper ;
- Bahwa saksi diberitahu Terdakwa bahwa ada kerjaan membuang mayat di Danau Sunter Tanjung Priok ;
- Bahwa rencana tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2009 di Pit Stop Bar Di Hotel Sari Pan Pacific dan dalam rencana tersebut ada Stephen Gerharld Mockler dan sdr. Robbin yang ada dibelakang sdr. Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas ;
- Bahwa saksi menunggu kegiatan pembuangan mayat didepan Pit Stop tepatnya di parkir mobil kira-kira jam 16.00 WIB s/d 02.00 WIB tapi disela-sela saksi disuruh Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas untuk

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil koper dan koper tersebut diambil dari loby Hotel Sari Pan Pacific, selanjutnya koper tersebut saksi bawa turun ke mobil Honda Jazz milik Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas yang telah saksi parkir didepan Room VIP Pit Stop dan koper tersebut dimasukkan kedalam bagasi mobil Honda Jazz ;

- Bahwa sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil koper yang ada didalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa yang telah diparkir di halaman Pit Stop. Kemudian Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil membuka pintu mobil Honda Jazz dan mengeluarkan 1 (satu) buah koper ukuran besar berwarna hitam merk Travel Time dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa tas koper tersebut masuk kedalam kamar VIP Pit Stop melalui pintu penghubung kaca atau pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop ;
- Bahwa sekira jam 01.30 WIB saksi dan Robbin disuruh Terdakwa untuk masuk kedalam Room VIP Pit Stop ;
- Bahwa saat berada didalam kamar VIP Pit Stop, Terdakwa bersama dengan saksi Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan saksi Robbin Bin Salim Langgara sedang melihat korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan mabuk dan terlungkup di sofa, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki korban dan Stephen Gerhard Mockler mengangkat tubuh korban secara bersamaan untuk dimasukkan kedalam tas koper warna hitam berukuran besar, setelah korban masuk kedalam tas, Terdakwa menutup tas dengan cara menarik resleting yang telah berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup dan Stephen Gerhard Mockler sambil menekan tutup tas koper tersebut ;
- Selanjutnya Stephen Gerhard Mockler membawa koper yang berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dengan cara ditarik ke parkiran mobil Peugeot milik korban melalui pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop (pintu kaca penghubung langsung ke tempat parkir) yang telah dipersiapkan/dibuka oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robbin Bin Salim Langgara serta Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Stephen Gerhard Mockler membuka pintu bagasi mobil Peugeot 206 warna silver milik korban Terdakwa Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Stephen Gerhard Mockler mengeluarkan benda-benda yang terdapat

Hal. 58 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mobil Peugeot milik korban serta memindahkannya ke mobil Honda Jazz warna silver milik Terdakwa. Kemudian Stephen Gerharld Mockler mengangkat tas koper warna hitam berukuran besar tersebut dibantu Robbin Bin Salim Langgara untuk dimasukkan kedalam mobil Peugeot 206 warna silver milik korban ;

- Setelah korban telah masuk kedalam bagasi mobil Peugeot 206 warna silver maka sekira jam 02.30 WIB Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil sebagai supir Peugeot 206 warna silver bersama-sama dengan Robbin Bin Salim Langgara yang duduk disamping dan Stephen Gerharld Mockler yang duduk dibelakang membawa tas koper berukuran besar berwarna hitam berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho menuju Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas saran dari Terdakwa. Didalam perjalanan korban sempat meminta tolong dengan menyebut "Help...Help...Scot". Setibanya di Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Robbin Bin Salim Langgara turun bersama dengan Stephen Gerharld Mockler dan mengeluarkan tas koper berukuran besar tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian Stephen Gerharld Mockler membuang tas koper berisi korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup kedalam Danau Sunter Jakarta Utara, sedangkan Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil mengawasi keadaan sekitar ;
- Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil bersama Robbin Bin Salim Langgara dan Stephen Gerharld Mockler membawa mobil Peugeot 206 warna silver ke Gambir Jakarta Pusat dan meninggalkannya di parkiran, selanjutnya Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robbin Bin Salim Langgara menemani Stephen Gerharld Mockler ke Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan diantar oleh Sulaeman, setelah itu Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robbin Bin Salim Langgara kembali pulang kerumah masing-masing. Dan Terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Stephen Gerharld Mockler Kamis tanggal 24 Juli 2008, dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi atas keberhasilan membuang mayat ;

Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempunyai pemikiran bahwa Penuntut Umum melakukan pembuktian dengan bukti berantai "kettingbewijs" yang

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHP. Yang dimaksud bukti berantai “kettingbewijs” adalah keterangan saksi untuk setiap perbuatan Terdakwa, dikuatkan atau bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain untuk masing-masing setiap perbuatan yang berdiri sendiri tetapi perbuatan-perbuatan itu sama sifatnya. Mengingat saksi Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil juga merupakan pelaku pembunuhan dalam berkas terpisah merupakan saksi kunci yang telah meninggal dunia ;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempertimbangkan BAP Terdakwa sewaktu diperiksa di Penyidik Polres Jakarta Utara dan BA-15 sewaktu pemeriksaan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang isinya Terdakwa mengakui perbuatannya membantu pembunuhan walaupun pada saat pemeriksaan persidangan Terdakwa memungkiri BAP atau mencabut BAP yang dibuat Penyidik Polres Metro Jakarta Utara karena alasan Terdakwa dianiaya atau ditekan oleh polisi penyidik Polres Metro Jakarta Utara tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan telah ditekan atau dianiaya oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara, saat itu Penuntut Umum meminta dihadirkan saksi verbal lisan dari Penyidik Polres Metro Jakarta Utara untuk melakukan konfrontasi antara penyidik dengan Terdakwa apakah Terdakwa telah dianiaya atau ditekan oleh penyidik saat memberikan keterangan di BAP, ternyata Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Penuntut Umum untuk membuktikan apakah, dimana, kapan, siapa, pelaku pemukulan dalam proses penyidikan, mengingat Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum dan apakah pemukulan tersebut benar-benar terjadi ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 April 1957 No. 167 K.Kr/1956 dalam perkara Milangi Marga Sembiring yang berbunyi :

“Keterangan saksi yang diberikan dihadapan Magistrat Pembantu (Polisi), yang dibacakan di sidang Pengadilan Negeri adalah suatu alat pembuktian yang sah” ;

Bahwa saat penerimaan tersangka tahap ke-II di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Oktober 2008 tersebut Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya, kemudian Terdakwa mengisi Berita Acara Penerimaan Tersangka di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (BA-15) yang isinya Terdakwa mengakui perbuatannya membantu tindak pidana pembunuhan, saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanpa adanya tekanan atau kekerasan dan Berita Acara tersebut dibaca

Hal. 60 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani sehingga keterangan Terdakwa tersebut secara sadar tanpa tekanan dan Berita Acara tersebut dibuat diatas sumpah jabatan ;

“Putusan Reg no: 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984: “bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan” ;

Putusan Mahkamah Agung Reg no: 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 “Pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa” ;

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1967 No. 117.K.Kr/1965 yang berbunyi :

“Pengakuan-pengakuan tertuduh I dan tertuduh II dimuka penyidik polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh” ;

Keterangan Terdakwa diluar sidang

1. Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan ;
2. Keterangan tersebut dicatat dalam berita acara penyidikan ;
3. Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh penyidik dan Terdakwa (M. Yahya Harahap hal 303) ;

Bahwa keterangan Terdakwa baik didalam BAP penyidik maupun BA-15 dihadap Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu alat pembuktian yang sah yaitu Alat Bukti Petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf d KUHAP, pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan pasal 188 ayat (2) KUHAP sehingga memperkuat pembuktian kesalahan Terdakwa ;

- c. Bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangannya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membuka kunci darurat atau emergency karena berdasarkan keterangan saksi Jimmy Rusli dan Terdakwa pintu darurat/emergency baru dibuka dengan persetujuan manajemen apabila ruang Room VIP Cigar ada tamu spesial dan hal ini telah sering dilakukan Terdakwa ;

Namun Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah memanipulasi fakta-fakta persidangan karena di persidangan Jimmy Rusli menerangkan bahwa di Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific ada pembunuhan waktunya seingat saksi adalah sekitar bulan Juli 2008 yang menjadi korban pembunuhan bernama Bambang Sapto Nugroho, sebelum terjadi peristiwa pembunuhan tersebut Terdakwa pernah

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi sekitar jam 15.00 WIB untuk meminjam kunci untuk membuka pintu rahasia yang ada dalam room Chigar Karaoke dengan alasan karena Terdakwa ada tamu penting, dalam room Chigar Karaoke tersebut ada pintu rahasia dimana pintu tersebut setelah dibuka akan ada lorong rahasia yang langsung terhubung ke parkir luar, Terdakwa mengambil kunci di kantor Pit Stop sekitar jam 18.30 WIB, kunci pintu rahasia yang ada di room Chigar Karaoke tidak bisa digunakan oleh orang lain dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh menggunakan, dan hanya Terdakwa yang pernah satu kali ini meminjam kunci Pit Stop ruang, pada hari Rabu dan Kamis setelah terjadi peristiwa pembunuhan Terdakwa datang ke Pit Stop Hotel Sari Pan Pacific agak terlambat ;

Menurut Penuntut Umum peran Terdakwa besar membantu suksesnya tindak pidana pembunuhan dengan membuka kunci emergency Pit Stop tersebut yaitu untuk memperlancar tujuannya tersebut Stephen Gerharld Mockler meminta bantuan Terdakwa untuk menggunakan kesempatan dan sarana dimana Terdakwa meminjam kunci kepada General Manager Hotel Sari Pan Pacific serta fasilitas room Chigar Karaoke tersebut yang ada pintu rahasia dimana pintu tersebut setelah dibuka akan langsung terhubung ke parkir luar tanpa melalui loby hotel sehingga memperlancar Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil berperan untuk mengambil koper yang ada didalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa yang telah diparkir di halaman Pit Stop. Kemudian Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil membuka pintu mobil Honda Jazz dan mengeluarkan 1 (satu) buah koper ukuran besar berwarna hitam merk Travel Time dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa tas koper tersebut masuk kedalam VIP Pit Stop melalui pintu penghubung kaca atau pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop, saat berada didalam kamar VIP Pit Stop, korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan mabuk dan terlungkup di sofa, selanjutnya Stephen Gerharld Mockler mengangkat tubuh korban secara bersamaan untuk dimasukkan kedalam tas koper warna hitam berukuran besar, setelah korban masuk kedalam tas yang telah berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dalam keadaan hidup-hidup, maka Stephen Gerharld Mockler sambil menekan tutup tas koper tersebut. Selanjutnya Stephen Gerharld Mockler membawa koper yang berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho dengan cara ditarik ke

Hal. 62 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkiran mobil Peugeot milik korban melalui pintu yang tidak bisa dibuka oleh selain karyawan Pit Stop (pintu kaca penghubung langsung ke tempat parkir) yang telah dipersiapkan/dibuka oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara serta Terdakwa ;

Setelah itu Stephen Gerharld Mockler membuka pintu bagasi mobil Peugeot 206 warna silver milik korban. Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Stephen Gerharld Mockler mengeluarkan benda-benda yang terdapat di mobil Peugeot milik korban. Kemudian Stephen Gerharld Mockler mengangkat tas koper warna hitam berukuran besar tersebut dibantu Robbin bin Salim Langgara untuk dimasukkan kedalam mobil Peugeot 206 warna silver milik korban. Setelah korban telah masuk kedalam bagasi mobil Peugeot 206 warna silver maka sekira jam 02.30 WIB Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil sebagai supir mobil Peugeot 206 warna silver bersama-sama dengan Robbin bin Salim Langgara yang duduk disamping dan Stephen Gerharld Mockler yang duduk dibelakang membawa tas koper berukuran besar berwarna hitam berisi tubuh korban Bambang Sapto Nugroho menuju Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya. Akibat perbuatan Terdakwa, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Raden Dadang Haryadi Bin Muhamad Fadil dan Robbin bin Salim Langgara (berkas perkara terpisah) serta Stephen Gerharld Mockler (DPO) mengakibatkan meninggalnya saksi korban Bambang Sapto Nugroho dalam koper berukuran besar berwarna hitam merk Travel Time di Danau Sunter Jaya, Jakarta Utara. Berdasarkan Visum et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo No. 1001/SK.II/07/2-2008 tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani dr. Wibisana Widiatmaka, SpF telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat dengan kesimpulan bahwa matinya orang ini akibat masuknya air kedalam paru, kekerasan tumpul pada kepala dan leher sisi kanan secara tersendiri tidak menimbulkan kematian ;

- d. Bahwa Penuntut Umum juga telah memiliki alat bukti berupa Visum et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 1001/SK.II/07/2-2008 tanggal 3 September 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani dr. Wibisana Widiatmaka, SpF yang mempunyai kekuatan alat bukti berupa surat ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa majelis hakim telah melampaui kewenangannya didalam pertimbangannya karena mendasarkan putusannya atas keterangan ahli jiwa dr. Whaydi Dharmabrata yang tidak relevan dan tidak punya kapasitas sebagai ahli sehingga Penuntut Umum menolak keterangan di persidangan, namun majelis hakim tetap mendasarkan putusan atas keterangannya di persidangan menyatakan bahwa sikap seseorang setelah melakukan pembunuhan maka orang itu merasa tegang, tidak tenang menjadi stress, perilakunya berubah tidak dapat melakukan aktifitas kerja seperti biasa serta mempengaruhi aktifitasnya kerjanya menjadi tidak optimal, namun ahli jiwa tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa merupakan residivis kasus korupsi yang pintar bermain watak dan pernah menjalani hukuman penjara ;

Bahwa majelis hakim harus mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan residivis kasus korupsi yang pintar bermain watak dan pernah menjalani human penjara ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam seluruh Dakwaan Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung dalam ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ;

Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh ;

Penjelasan:

Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan,

Hal. 64 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan ;

Semestinya kejadian tersebut juga menjadikan dasar pertimbangan memberatkan diri para Terdakwa, bagi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutuskan hukumannya, namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak secara jeli dan cermat dan untuk mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tidak mempertimbangkan sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari Terdakwa secara adil dan berimbang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menonjolkan alasan-alasan yang sangat meringankan pada diri Para Terdakwa dan tidak ada alasan yang memberatkan Para Terdakwa ;

Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang tidak menghukum kepada Terakwa tersebut sebagai pembantuan dalam pembunuhan berencana yang dapat memakan korban jiwa tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tersebut akan melukai rasa keadilan masyarakat terutama keluarga saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Juxta Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ikut melakukan pembunuhan ;
- Bahwa saksi Robbin Bin Salim Langgara menerangkan yang memasukkan Bambang Sapto Nugroho kedalam koper dan membuang ke Danau Sunter adalah Stephen Gerhard Mockler dibantu Raden Dadang Haryadi, sedangkan Terdakwa tidak ada ditempat kejadian oleh karena itu tidak cukup bukti keterlibatan Terdakwa dalam pembunuhan korban secara bersama-sama maupun unsur bantuannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Januari 2010** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH dan TIMUR P. MANURUNG, SH., MM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 66 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri
oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd

SUWARDI, SH

ttd

TIMUR P. MANURUNG, SH., MM

Ketua :

ttd

H.M. MRON ANWARI, SH., SpN., MH

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310.

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 1187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)